

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MIYANG**

(Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang, Jepara)

## **SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**Azza Fadhilah**

**1602036116**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



### **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar skripsi

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Azza Fadhilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Azza Fadhilah

NIM : 1602036116

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Miyang**

(Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang Jepara)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 19 Mei 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.ag**  
NIP. 196308011992031003

Pembimbing II

**Ahmad Munif, M.SI**  
NIP. 19863062015031006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4375/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Azza Fadhilah**  
NIM : 1602036116  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Miyang (Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang, Jepara)  
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
Pembimbing II : Ahmad Munif M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **21 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif M.S.I.  
Anggota/Penguji 3 : H. Tolkah, MA.  
Anggota/Penguji 4 : Drs. H. Sahidin, M.Si.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kemahasiswaan



**Dr. H. M. Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 7 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>1</sup>(٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 4:29)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> GB Team, *Mushaf Standar Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 83.

<sup>2</sup> Al-Akhyar, *Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bogor: Institut Quantum Akhyar), hlm. 83.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kakak, keluarga besar, pembimbing skripsi 1 dan 2, semua dosen serta sahabat-sahabat saya.

Terimakasih kepada orang tua saya, Ayah Nur Khamim (alm) dan ibu Sumiati yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi serta dukungan moril dan materiil yang luar biasa sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Terimakasih untuk kakak saya, Handika yang selalu meningkatkan dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Ricky yang selalu memberikan semangat, selalu ada dan selalu sedia membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Pembimbing Skripsi I (satu) dan Pembimbing Skripsi II (dua), Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag dan Bapak Ahmad Munif M.SI yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Tak lupa juga, terimakasih untuk teman-teman saya yang setia mendengarkan keluhan saya dan berbesar hati untuk selalu membantu saya. Semoga Allah memberi balasan yang lebih untuk kita semua. Aamiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Miyang* (Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang, Jepara)** ini dikerjakan dengan penuh kejujuran dan dapat ditanggung jawabkan, serta tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain terkecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2021

Deklarator,



**Azza Fadhilah**

**NIM: 1602036116**

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi ini karena apa umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab disalin ke dalam huruf lain. Untuk menjamin konsistensi, perlu diterapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma di atas terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W



هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dekat dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah* ditulis *t*

زكاة افطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

#### D. Vocal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vocal Panjang

<i>Fathah + ya' mati</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### F. Vocal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

**G. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Asprosof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>As-Syams</i>

## ABSTRAK

Dalam menjalankan aktivitas perekonomian di daerah pesisir pantai masyarakat nelayan Desa Kedung Malang menjalin kerjasama, seperti halnya kerjasama antara para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerjasama yang dilakukan tersebut dalam bidang perikanan antara pemilik perahu dengan buru nelayan. Kerjasama dalam *Fiqh Muamalah* merupakan hubungan kerjasama bagi hasil atau perkongsian yang disebut *Musyārahah* atau istilah lainnya adalah *Syirkah*. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang dilakukan secara lisan. Dalam melakukan kegiatan *miyang* tersebut masyarakat Kedung Malang biasa menggunakan alat transportasi kapal atau perahu *sopek*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang *Pertama*, untuk mengetahui praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Jepara. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Jepara.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Jepara? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Jepara? Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara terhadap informan, serta dokumentasi dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) serta mengembangkan teori dan menemukan teori baru.

Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan perjanjian dari pemilik modal menurut *syirkah mudhārabah* belum sepenuhnya terpenuhi. *Kedua*, hukum *Syirkah* dalam Islam pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh dilakukan. *Ketiga* pembagian hasil keuntungan dari kegiatan *miyang njaring* berbeda dengan kegiatan *miyang* lainnya karena *miyang juragan* mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan 40% untuk *miyang jurag*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kerjasama, *Miyang*, Nelayan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Miyang* (Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang, Jepara)”.

Tak lupa *Shalawat* serta *Salam* penulis haturkan kepada Baginda Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, semoga kita tergolong dalam umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir.

Akad *musyarakah* atau *syirkah* dan bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3 tentang *syirkah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat atau bersangkutan. Pada dasarnya, Allah memperbolehkan adanya kerjasama dengan konsep *musyarakah*. Bahkan, setiap orang yang melakukan akad *musyarakah* berhak untuk memodifikasi setiap usaha yang dikelolanya berdasarkan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terus berkembang. Namun, tetap harus sesuai dengan hukum Islam yang ada. Praktik kerjasama dan bagi hasil *miyang* yang terjadi di Desa Kedung Malang Jepara belum sesuai dengan ketentuan *syara'* karena hasil keuntungan yang sudah berupa uang dari beberapa kegiatan *miyang* tidak semuanya bagi secara rata seperti halnya jenis kegiatan *miyang njaring*, hasil akhir dari jenis kegiatan *miyang* ini tidak dibagi secara rata karena pemilik kapal atau perahu mendapatkan lebih besar yaitu sebesar 60% dari hasil jenis kegiatan *miyang* lainnya yang sudah dibagi secara rata antara pemilik perahu (*miyang juragan*) dengan buruh nelayan (*miyang jurag*). Tentunya hasil yang sudah berbentuk uang tersebut dibagi setelah melewati proses

pelelangan TPI atau penjualan kepada pedagang setempat yang kemudian melewati proses pemotongan untuk *loan* TPI dan pembekalan serta pemeliharaan alat yang digunakan terlebih dahulu. Pembekalan yang dibawa saat melaut yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari *miyang* juragan menjadi tanggung jawab bersama antara *miyang* juragan dan *miyang jurag*. Hal tersebut dinilai dapat merugikan salah satu pihak. Dalam skripsi ini peneliti membahas bagaimana praktik bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam, menjawab permasalahan tersebut peneliti berusaha mengungkap pelaksanaan praktik kerjasama bagi hasil dan bagaimana hukumnya. Peneliti berusaha menganalisis praktik tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif M.Si, selaku pembimbing II yang telah mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta segenap Dosen Hukum Ekonomi Syariah serta staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Mas Handika selaku kakak yang selalu memberi semangat serta memberi bantuan agar cepat menyelesaikan skripsi ini. Ricky selaku kekasih yang selalu ada, menyemangati dan dengan senang hati membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Serta para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini. Kedua orang tua penulis (Alm) Bapak Nur Khamim dan Ibu Sumiati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat serta dukungan kepada penulis. Serta teman-teman yang telah

mendukung peneliti semasa duduk dibangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan pengalaman berharga dan telah memberikan support hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 26 April 2021

Penyusun,



**Azza Fadhillah**

**NIM: 1602036116**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	0
Persetujuan Pembimbing .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Deklarasi .....	v
Transliterasi.....	vi
Abstrak.....	xi
Kata Pengantar .....	xii
Daftar Isi .....	xiv
Daftar Gambar .....	xvi
Daftar Tabel.....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : AKAD KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Musyārahah</i> atau <i>Syirkah</i> .....	17
1. Definisi Akad <i>Syirkah</i> .....	17
2. Macam-macam Akad <i>Syirkah</i> .....	18



3. Dasar Hukum Akad <i>Syirkah</i> .....	22
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Syirkah</i> .....	24
5. Prinsip-prinsip Akad <i>Syirkah</i> .....	28
6. Batalnya Perjanjian Akad <i>Syirkah</i> .....	29
7. Pembagian Keuntungan atau <i>Nisbah</i> dalam Akad <i>Syirkah</i> ..	29
8. Sistem <i>Profit and Lost Sharing</i> Dalam Akad <i>Syirkah</i> .....	30
<b>BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP AKAD SYIRKAH</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Jepara ..	32
B. Pelaksanaan Kerjasama di Desa Kedung Malang .....	37
<b>BAB IV : ANALISIS PRAKTIK MIYANG</b> .....	<b>64</b>
A. Analisis Terhadap Rukun dan Syarat Akad <i>Syirkah</i> .....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama <i>Miyang</i> .....	73
C. Analisis Terhadap <i>Nisbah</i> Kerjasama <i>Miyang</i> .....	73
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran/rekomendasi .....	85
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>87</b>
<b>Lampiran-lampiran</b> .....	<b>93</b>
<b>Riwayat Hidup</b> .....	<b>98</b>
<b>Gambar</b>	
<b>Gambar 3.1</b> Peralatan berupa jaring untuk kegiatan <i>miyang</i> .....	42
<b>Gambar 3.2</b> Wawancara dengan bapak kasan (pemilik perahu) .....	44
<b>Gambar 3.3</b> Perahu bermesin 4 digunakan untuk <i>miyang</i> .....	47
<b>Gambar 3.4</b> Jerigen BBM solar untuk perahu .....	51
<b>Gambar 3.5</b> 1 Liter oli mesin untuk perahu.....	52

<b>Gambar 3.6</b> Es batu untuk mendinginkan hasil tangkapan .....	52
<b>Gambar 3.7</b> Salah satu pedagang ikan di desa Kedung Malang.....	59
<b>Gambar 3.8</b> Rincian perhitungan <i>nisbah</i> dari <i>miyang</i> .....	62
<b>Gambar 1</b> Ikan teri nasi hasil tangkapan <i>miyang ndogol</i> .....	93
<b>Gambar 2</b> Jaring untuk kegiatan <i>miyang ndorang</i> .....	93
<b>Gambar 3</b> Jaring untuk kegiatan <i>miyang ngarak</i> .....	94
<b>Gambar 4</b> Alat untuk kegiatan <i>miyang ndogol</i> .....	94
<b>Gambar 5</b> Perahu/kapal sopek bermesin 3 .....	95
<b>Gambar 6</b> Jaring untuk kegiatan <i>miyang njaring</i> .....	95
<b>Gambar 7</b> Beberapa hasil tangkapan dari kegiatan <i>miyang</i> .....	96
<b>Gambar 8</b> Ikan nus (cumi kecil) hasil tangkapan <i>miyang njaring</i> .....	96
<b>Gambar 9</b> Tempat pelelangan ikan Desa Kedung Malang .....	97
<b>Tabel</b>	
<b>Tabel 3.1</b> Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2018-2019.....	33
<b>Tabel 3.2</b> Jumlah penduduk menurut mata pencaharian .....	35
<b>Tabel 3.3</b> Jumlah penduduk menurut pendidikan yang di tamatkan.....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan adanya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia membuat Indonesia mendapatkan sebutan sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Dengan luasnya lautan yang banyak menyimpan berbagai kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, tambang minyak, dan sebagainya. Keadaan ini sangat signifikan dalam menunjang pembangunan sosial, ekonomi, menuju keluarga yang sejahtera.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor 2 terpanjang di dunia dan sekitar 9.261 desa masuk ke dalam kategori desa pantai.<sup>4</sup>

Nelayan termasuk warga Negara Indonesia yang berekonomi rendah, sangat jelas sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang hanya meningkat sebesar

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kita Belum Cinta Laut, Bahari*, (Yogyakarta: Grafindo Jaya, 2004), hlm. 89.

<sup>4</sup> Masyhuri Imron, *Kemisikinan dalam Masyarakat Nelayan*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, 5 (2003), hlm.63.

1,28 juta orang dan diantaranya adalah masyarakat yang hidup dipesisir dan pedesaan.<sup>5</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan bagi seorang nelayan, yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia (nelayan) dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan. (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan. (3) hubungan kerja (pemilik kapal-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh. (4) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan faktor musim yang tidak memungkinkan nelayan untuk melaut.<sup>6</sup>

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumber daya ikan masyarakat pesisir menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan pemilik perahu (*miyang juragan*) dengan buruh nelayan atau (*miyang jurag*), istilah yang dipakai dalam menyebut nelayan di Desa Kedung Malang yang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, dengan ini tidak menutup kemungkinan kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat Desa Kedung Malang adalah dibidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan antara pemilik perahu (*miyang juragan*) dengan buruh nelayan (*miyang jurag*). Alasannya yang mendasari terjadinya kerjasama ini adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki nelayan dan ketidakmampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya.<sup>7</sup> Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah diisyari'atkan dalam

---

<sup>5</sup> BPS, *Presentase Penduduk Miskin Maret 2020*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/>, diakses tgl 15 Juli 2020.

<sup>6</sup> Etty Eidman dan Akhmad Solihin, *Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan*, <https://ikanbijak's.wordpress.com> diakses tgl 27-07-2020.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Kardadi sebagai *miyang jurag* di desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tanggal 26-07-2020.

Agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa.<sup>8</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya,<sup>9</sup> baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia juga dapat melakukan sebuah kerjasama yang merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan aktivitas perekonomian di daerah pesisir pantai maupun jauh dari pantai, tidak akan pernah lepas dari interaksi orang lain, meliputi proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk menjalankan aktivitas perekonomian manusia menjalin kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, seperti halnya kerjasama antara para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memimiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan sehingga disitulah terjadinya kerja sama.<sup>10</sup>

Kerjasama dalam *Fiqh Muamalah* merupakan hubungan kerjasama bagi hasil atau perkongsian yang disebut *Syirkah*. *Syirkah* berarti *al-ikhtilāth* yaitu percampuran dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti halnya persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm.11.

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm.12.

kamus hukum, *musyarakah* (*Syirkah*) berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.<sup>11</sup>

*Syirkah* merupakan institusi bisnis tertua yang hingga sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan pemikiran manusia, akad *syirkah* mengalami proses modifikasi guna diadaptasi sesuai dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan yang pesat.<sup>12</sup>

Menurut *syar'i*, *syirkah* merupakan hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua belah pihak atau lebih sesuai dengan persentase tertentu.<sup>13</sup> Secara umum *syirkah* dapat terbentuk karena dua hal yaitu kepemilikan dan karena sebuah perjanjian (kesepakatan). Kedua *syirkah* itu biasa disebut dengan *Syirkah Amlāk* (kepemilikan) dan *Syirkah Uqūd* (akad). Pelaku dari *syirkah* lazimnya disebut sebagai *syarik*.<sup>14</sup> Pada *Syirkah Amlāk* memiliki 2 bentuk yaitu *Syirkah Ikhtiyār* dan *Syirkah Ijbariyyah*.<sup>15</sup> Sedangkan *Syirkah Uqūd* Terdapat berbagai kelompok yaitu *Syirkah Bil Amwāl*, *Syirkah Bil A'māl* atau *Bil Abdân*, *Syirkah Wujūh*, dan *syirkah Mudhārabah*.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya masyarakat di Desa Kedung Malang, pemilik modal biasa disebut dengan *miyang* juragan atau pemilik kapal, sedangkan untuk pengelola biasa disebut dengan *miyang jurag* atau buruh nelayan. Praktik *miyang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedung Malang merupakan bentuk kerjasama dalam Islam yang disebut dengan *Musyarâkah* atau istilah lainnya adalah *Syirkah*. Dalam praktik kerjasama tersebut termasuk dalam *Syirkah Uqūd* yang termasuk dalam kelompok *Syirkah Mudhārabah*. Dalam kelompok ini, *Syirkah* merupakan gabungan dari *Syirkah Amwāl* dan *Syirkah*

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

<sup>12</sup> Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20

<sup>13</sup> Andre Kurniawan, *Syirkah Adalah Bentuk Kerja Sama dalam Suatu Usaha, Ketahui Macam-macamnya*, <https://m.merdeka.com/jabar/syirkah-adalah-bentuk-kerjasama-dalam-suatu-usaha/>, diakses tanggal 10-08-2021.

<sup>14</sup> Kartiko Adi Wibowo, *Mengenal Akad Syirkah*, <https://bmtbinama.co.id/bulletin/mengenal-akad-syirkah>, diakses tanggal 10-08-2021.

<sup>15</sup> Andre Kurniawan, *Syirkah...*, diakses tanggal 10-08-2021.

<sup>16</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 188.

*Abdān*.<sup>17</sup> *Syirkah Mudhārabah* merupakan *syirkah* antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki ketentuan, bagi pihak pertama memberikan kontribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak kedua atau lebih memberikan kontribusi berupa modal (*mal*). Istilah kata *Mudhārabah* pertama kali dipakai oleh para ulama Irak, sedangkan para ulama Hijaz biasa menyebutnya dengan *Qiradh*. Dalam kelompok *syirkah mudhārabah*, pihak pertama yang sebagai pemilik modal harus menyerahkan modal sebesar 100%, sedangkan sebagai pengelola hanya menyiapkan badan, waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran. Dalam kelompok *syirkah* ini terbangun atas dasar kepercayaan dan amanah. Sehingga pemberi modal harus mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola untuk dapat dikelola sesuai dengan apa yang sudah disepakati diawal akad.<sup>18</sup> Hukum *syirkah mudhārabah* adalah *mubah* yang artinya boleh. Hal ini didasari dari dalil *as-Sunnah* dan *ijma* sahabat.<sup>19</sup> *Syirkah mudhārabah* memiliki status yang sama dengan akad *wakālah*, dimana kewenangan dalam melakukan *tasharruf* hanya menjadi hak pengelola atau *mudharib*. Pemberi modal tidak berhak dalam melakukan *tasharruf*.<sup>20</sup> Keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal dan pengelola, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemberi modal. Karena, di dalam *mudhārabah* berlaku hukum *wakālah* yang mana seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Tetapi, apabila kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dari pengelola, maka pengelola akan menanggung juga kerugian tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang tidak sesuai dengan sistem kerjasama *syirkah mudhārabah*, karena menurut teori di atas dimana pemilik *miyang* juragan menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai

---

<sup>17</sup> Andre Kurniawan, *Syirkah...*, diakses tanggal 10-08-2021.

<sup>18</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-Arba’ah. Juz III, Cetakan 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 42.

<sup>19</sup> Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 153.

<sup>20</sup> Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem...*, hlm. 153.

<sup>21</sup> Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem...*, hlm. 152.

pengelola (*miyang jurag*). Namun dalam pelaksanaan di desa Kedung Malang biaya yang dikeluarkan seperti pembekalan, pemeliharaan alat yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik perahu (*miyang juragan*) menjadi tanggungjawab bersama antara *miyang juragan* dan *miyang jurag*. Pada pelaksanaannya, perjanjian praktik kerjasama bagi hasil di Desa Kedung Malang masih menggunakan tradisi yang mana perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, apabila *miyang jurag* ikut melaut dengan *miyang juragan* yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama kerjasama sebelumnya. Adapun dalam kerjasama ini modal awal yang digunakan untuk melaut atau yang biasa disebut pembekalan (meliputi: solar, rokok, oli, es batu, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama melaut) biaya untuk pembekalan tersebut awal mula di tanggung oleh pemilik perahu (*miyang juragan*) kemudian diganti dari hasil tangkapan yang sudah dilelang atau dijual, untuk biaya pemeliharaan jaring dan peralatan lainnya menjadi tanggung jawab bersama antara *miyang juragan* dengan *miyang jurag* dan akan dipotong setelah mendapatkan hasil dari pelelangan dan penjualan.<sup>22</sup>

Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkapan ikan dipilah terlebih dahulu kemudian dilelang di TPI (tempat pelelangan ikan) atau dijual ke pedagang setempat, dalam melakukan pelelangan atau penjualan hasil tangkapan tersebut tidak harus dilakukan oleh *miyang juragan* tetapi *miyang jurag* juga diperbolehkan untuk melakukan pelelangan atau penjualan tersebut, karena masyarakat di Desa Kedung Malang dalam melakukan kerjasama *miyang* memegang teguh prinsip saling percaya. kemudian Sebelum dibagi kedua belah pihak, hasil tangkapan yang sudah berupa uang tersebut dipotong biaya-biaya yang diperlukan saat melaut, setelah dipotong biaya-biaya

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan sebagai Pemilik Perahu (*Miyang Juragan*), di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, tanggal 26-07-2020.



keperluan sisanya dibagi dengan presentase 50% untuk *miyang juragan* dan 50% untuk *miyang jurag*.<sup>23</sup>

Berdasarkan gambaran pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam *Fiqh Muamalah* hubungan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang termasuk dalam *syirkah mudhārabah*, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik atau pemberi modal menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>24</sup>

Kerjasama bagi hasil *miyang* di desa Kedung Malang antara pemilik perahu (*miyang juragan*) dengan buruh nelayan (*miyang jurag*) tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap *miyang jurag* sendiri maupun *miyang juragan*. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi *miyang jurag* tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Kedung Malang apabila hasil yang diperoleh *miyang jurag* banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi keuntungan usaha yang sudah berupa uang tersebut artinya ada barang atau hasil usaha yang dibagi kepada *miyang jurag* dan *miyang juragan*. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan setiap kali melakukan kegiatan *miyang* pasti mendapatkan hasil tangkapan walaupun hasil tangkapan itu tidak dapat ditentukan, maka pembagian hasil keuntungan bersih antara *miyang juragan* dengan *miyang jurag* tergantung dari sisa uang dari hasil pelelangan atau penjualan serta setelah melalui proses pemotongan biaya lainnya.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Mat sebagai *miyang jurag* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, tanggal 26-07-2020.

<sup>24</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015, hlm. 167.

Selain itu juga dalam hukum positif di Indonesia, kerjasama di bidang perikanan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa:

*“jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut: Perikanan Laut (1) jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil bersih, (2) jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih. Perikanan Darat (1) mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih (2) jika dipergunakan ikan liar, minimum 60% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih.”<sup>25</sup>*

Dengan ini, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kedung Malang harus berdasarkan Undang-Undang tersebut. Namun peran Undang-undang Bagi Hasil tidak diketahui oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu *miyang juragan* dan *miyang jurag* di Desa Kedung Malang.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelusuran yang mendalam terkait dengan *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Miyang ( Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang, Jepara)*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Jepara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *miyang* di Desa Kedung Malang, Jepara.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *miyang* di Desa Kedung Malang, Jepara.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis bagi dunia pendidikan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Islam dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan didalam memahami tentang praktik *miyang* di Desa Kedung Malang, Jepara.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian tentang pembelian wajib ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini merupakan media bagi peneliti untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh melalui sebuah penelitian untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi penambah khasanah referensi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan hubungan kajian.

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi secara teoritis terkait dengan praktik *miyang* di Desa Kedung Malang, Jepara.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang memfokuskan pada praktik bagi hasil pada nelayan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik pada bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun untuk mendukung permasalahan diatas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga dapat diketahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji praktik bagi hasil diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi Saiful Hadi (Fakultas Syariah UIN Malang 2013) yang berjudul “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam”. Hasil penelitian bahwa sistem kerjasama antara juragan dan nelayan bersifat lemah hukum, sehingga cenderung merasa ketidakpuasan kedua belah pihak, karena tidak adanya acuan buku antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola adat istiadat.<sup>26</sup>

*Kedua*, Skripsi Imilda Khotim (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang berjudul “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari prespektif hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh.<sup>27</sup>

*Ketiga*, Skripsi Muhammad Guntur (Fakultas Syariah dan Hukum: 10200107046) yang berjudul Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa. Hasil penelitian bahwa system bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) didesa tersebut sudah sesuai dengan system bagi hasil yang dianjurkan Syariat Islam.<sup>28</sup>

*Keempat*, Skripsi Resvi Yolanda (Fakultas Syariah dan Hukum: 09360002) yang berjudul “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Study Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”. Hasil penelitian bahwa perjanjian bagi hasil dalam hukum antara pemilik dan anak buah dibagi dua. Sedangkan untuk kerugian

---

<sup>26</sup> Saiful Hadi (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang berjudul “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo”. Skripsi diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2013.

<sup>27</sup> Imilda Khotim (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang berjudul “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo”. Skripsi diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2007.

<sup>28</sup> Muhammad Guntur (Fakultas Syariah dan Hukum: 10200107046) yang berjudul *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa*. Skripsi diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013.

ditanggung bersama. Berbeda dalam hukum Islam masalah kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>29</sup>

*Kelima*, Skripsi Azriadian L Haq (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil tangkapan ikan di desa tersebut menggunakan akad Mudharabah perjanjiannya dilakukan secara lesan dan pembagian hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan.<sup>30</sup>

Dari beberapa hasil penelitian diatas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang bagi hasil tangkapan ikan. Akan tetapi yang paling utama yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teori yang dipakai adalah menggunakan akad *syirkah* atau *musyarakah* yang tergolong dalam kelompok *syirkah mudhârabah*, kemudian obyek penelitian ini berlokasi di Desa Kedung Malang, Jepara. Selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus pada penyerahan bagi hasil dalam kerjasama antara *miyang juragan* dengan *miyang jurag*, serta pembebanan resiko kerugian kerjasama dan biaya pemeliharaan alat juga pembekalan operasional yang diberlakukan oleh *miyang juragan* terhadap *miyang jurag*.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkap atau mencari tahu kebenaran secara sistematis,

---

<sup>29</sup> Resvi Yolanda (Fakultas Syariah dan Hukum: 09360002) yang berjudul “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Study Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”. Skripsi diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>30</sup> Azriadian L Haq (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016.

metodologi dan konsisten.<sup>31</sup> Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga mampu dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua (2) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mempunyai karakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Bersifat kualitatif maksudnya adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.<sup>33</sup> Ruang lingkup penelitian ini adalah aspek yang berhubungan dengan praktik *miyang* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

### 2. Sumber Data

Data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara kepada juragan perahu (*miyang juragan*) dan buruh nelayan (*miyang jurag*), observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>34</sup> Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian. Data utama penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan

---

<sup>31</sup> Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 1.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25.

<sup>33</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

praktik bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang, Jepara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

**b. Data sekunder** dalam penelitian ini adalah data yang mendukung data primer atau informasi tentang *musyārahah (syirkah) maupun* informasi lain mengenai data untuk penelitian yang didapat langsung maupun tidak langsung. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga (3) yaitu:

**Pertama**, Bahan hukum primer. Bahan Hukum Primer yaitu berupa kumpulan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional.

**Kedua**, Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi.

**Ketiga**, Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) **Data Primer** dalam penelitian ini adalah data yang informasinya langsung dari sumber yang memiliki kompetensi dengan obyek yang menjadi kajian penelitian atau disebut juga dengan istilah sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode...*, hlm. 106.

- a) Juragan perahu atau *miyang juragan* di Desa Kedung Malang, Jepara.
  - b) Buruh nelayan atau *miyang jurag* di Desa Kedung Malang, Jepara.
- 2) *Data Sekunder* dalam penelitian ini adalah data pendukung data primer yang meliputi informasi dalam surat kabar, internet, buku, artikel dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Teknik Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah salah satu cara dalam pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan atau mata tanpa adanya pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>36</sup> Pada observasi ini, peneliti berusaha sedekat mungkin dengan informan. Peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu Desa Kedung, Jepara. Dan berinteraksi langsung dengan informan-informan kunci guna menggali data penelitian.

#### b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu, wawancara terstruktur, wawancara terstruktur yaitu peneliti yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh informan kunci yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>37</sup> Pihak-pihak yang akan diwawancarai berikut data yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemilik kapal atau perahu (*miyang juragan*) di Desa Kedung Malang, Jepara.

---

<sup>36</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 175.

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi...*, hlm. 90.



2) Buruh nelayan (*miyang jurag*) di Desa Kedung Malang, Jepara.

**c. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>38</sup> Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti menggunakan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang didapat saat meneliti di Desa Kedung Malang, Jepara.

**d. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan menghasilkan satu pemikiran, pendapatan, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau Findings. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, *insights* dan *understanding*.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, penelitian ini bersifat Deskripsi Analisis, untuk menggambarkan tentang praktik perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan bagi hasil, kemudian dianalisis dengan teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam.

**F. Sistematika Penulisan**

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I**, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

**BAB II**, bab ini menjelaskan tentang mendeskripsikan teori yang meliputi: pengertian akad (perjanjian), ketentuan rukun dan syarat akad, kekuatan hukum akad, dan berakhirnya akad, pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, macam-macam *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, ketentuan *syirkah* dan berakhirnya akad *syirkah*.

**BAB III**, bab ini merupakan data penelitian dari judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama *Miyang* (Studi Kasus Nelayan Laut di Desa Kedung Malang, Jepara).” Adapun sub babnya adalah praktik kerjasama *miyang* yang dilakukan oleh *miyang* juragan dengan *miyang jurag* di Desa Kedung Malang. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan terkait profil Desa Kedung Malang yang terdiri dari letak geografis, batas wilayah, kondisi laut, kondisi demografi, sejarah dan pengertian *miyang*, serta pelaksanaan praktik bagi hasil yang sudah diterapkan di Desa Kedung Malang, Jepara.

**BAB IV**, dalam bab ini penulis akan menganalisis secara hukum Islam terkait kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedung Malang, rukun dan syarat kerjasama serta menganalisis *nisbah* keuntungan bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang, Jepara.

**BAB V**, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### AKAD KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Musyārahah* atau *Syirkah*

##### 1. *Musyārahah* atau *Syirkah*

*Musyārahah* atau istilah lainnya adalah *syirkah*.<sup>39</sup> *Musyārahah* secara *etimologi* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Sedangkan secara terminologi, *musyārahah* adalah suatu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dari masing-masing pihak memberikan sebuah kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.<sup>40</sup> Sedangkan menurut para Fuqaha, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3 tentang *syirkah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat atau bersangkutan.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai *syirkah* tersebut, pada intinya *syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil keuntungan dari akad *musyārahah* ini juga sesuai dengan prinsip keuntungan dan kerugian yang lebih dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* atau seperti istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan

---

<sup>39</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 92.

<sup>40</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 165

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua belah pihak memikul resiko kerugian finansial.

## 2. Macam-macam *Syirkah*

*Syirkah*, menurut jumhur Ulama' dibagi menjadi dua jenis yaitu *Syirkatul Amlāk* dan *Syirkatul Uqūd*.

a. *Syirkatul Amlāk* yaitu kepemilikan barang secara kolektif. *Syirkatul Amlāk* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>43</sup>

1) *Syirkatul Ikhtiyār* yaitu sebuah perserikatan dalam kepemilikan barang atau kepemilikan secara kolektif yang dihasilkan dari perbuatan dua belah pihak atau lebih.

2) *Syirkatul Ijbariyyah* yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa adanya usaha dari pihak yang bersyerkat. Seperti halnya

Sedangkan dalam ensiklopedia *fiqih muamalah*, *syirkah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>44</sup>

a. *Syirkah Ibahah*, yaitu pada umumnya seseorang berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorang pun.

b. *Syirkah Milk*, yaitu bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian).<sup>45</sup>

c. *Syirkah 'uqūd*, yaitu akad atau perjanjian atau *syirkah* antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.

Sedangkan *syirkah 'uqūd* yaitu akad atau perjanjian atau *syirkah* antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Perjanjian yang dimaksud tidak harus perjanjian yang formal dan tertulis, tetap bisa juga perjanjian yang dilakukan secara informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudhārabah*. Kerugian juga ditanggung secara

---

793. <sup>43</sup> Wabwah Az-Zuhily, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 4*, (Darul Fikri: Damaskus, 1989), hlm.

<sup>44</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 193.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 144.

proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. *Syirkah 'uqūd* terbagi atas beberapa kelompok,<sup>46</sup> yaitu *Syirkah Bil Amwāl*, *Syirkah Bil A'māl* atau *Bil Abdān*, *Syirkah Wujūh*, *Syirkah Mudhārabah*. Dalam *Syirkah Bil Amwāl* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *syirkah Inān*, *Syirkah Mufāwadhah*. Berikut penjelasannya:

a. *Syirkah Bil Amwāl* (Perseroan dalam modal)

Perseroan ini bertumpu pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha yang digunakan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Dalam *syirkah* ini terbagi atas dua bentuk yaitu:

1) *Syirkah Inān*

*Syirkah Inān* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.

2) *Syirkah Mufāwadhah*

*Syirkah Mufāwadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.<sup>47</sup> Berikut syarat-syarat *Syirkah Mufāwadhah*:

- a) Harta masing-masing pihak harus sama.
- b) Wewenang dalam membelanjakan sama.
- c) Persamaan Agama.
- d) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero (*syirkah/kerjasama*) lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.<sup>48</sup>

b. *Syirkah Bil A'māl* atau *Bil Abdān* (Persyarikatan pada tenaga/keahlian)

*Syirkah Bil A'māl* atau *Bil Abdān* adalah dua orang yang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dan dibagi

---

<sup>46</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih...*, hlm. 188.

<sup>47</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 194-195.

<sup>48</sup> Drs. H. Moh. Zuhri, et al. *Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4*, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994), hlm.

menurut kesepakatan. *Syirkah* ini juga disebut *syirkah a'māl* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdān* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shanā'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqbubbūl* (*syirkah* penerimaan). Perserikatan seperti ini sah menurut jumhur ulama walaupun kemampuan masing-masing tidak sama. Ulama' yang membolehkan adalah dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyah, Hanābilah serta Zaidiyyah.<sup>49</sup>

c. *Syirkah Wujūh*

*Syirkah Wujūh* adalah dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena mereka memiliki kedudukan di tengah masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjam hartanya. Yang dimaksud yaitu pihak yang berserikat memperoleh pinjaman berupa barang sebagai modal untuk dijual kontan kepada konsumen, sehingga dalam *syirkah* ini tidak ada modal harta.

*Syirkah* semacam ini dibolehkan oleh Ulama' Hanafiyyah, Hanābilah dan Zaidiyyah dengan dalil bahwa ini termasuk *syirkatut tadhamun* (penanggungan) *wa taukīl* (perwakilan) yaitu setiap persero dan mengklaim barang yang ia tanggung dari hasil pinjaman tersebut dan juga dapat mewakilkan kepada *syarik* untuk melakukan pembelian dan penjualan, Alasan lain adalah perbuatan ini telah lama dilakukan kaum muslimin dari masa kemasadan dan tidak terdengar satupun Ulama' yang melarangnya. Ringkas kata bahwa hasil kesepakatan dari para *syarik* merupakan suatu bentuk amal (tenaga) dalam usaha bersama. Sehingga menurut mereka hal yang demikian diperbolehkan.<sup>50</sup>

d. *Syirkah Mudhārabah*

*Syirkah Mudhārabah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Istilah

---

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.179.

<sup>50</sup> Utsadz Nurcholis Majid Ahmad, *Perseroan Syirkah Sesuai Syariah*, <https://almanhaj.or.id/14342-perseroan-syirkah/>, diakses tanggal 20-08-2021.

mudharabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qiradh*.<sup>51</sup>

Modal usaha dalam *syirkah mudhārabah* harus diserahkan atau diberikan sepenuhnya kepada pengelola. *Syirkah* ini terbangun atas dasar kepercayaan dan amanah. Sehingga, pemodal harus mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola usahanya sesuai ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Hukum *syirkah mudhārabah* adalah *mubah* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah dan *Ijma Sahabat*.<sup>52</sup> Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal.

Hadits yang berkaitan dengan *syirkah mudhārabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا  
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali al-Khthal<sup>53</sup> berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabits al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim berkata, menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya berkata bahwa:

<sup>51</sup> Abdurrahman. *Al-Fiqh...*, hlm. 42.

<sup>52</sup> Drs. H. Moh. Zuhri, et al. *Fiqh Empat...*, hlm. 153.

<sup>53</sup> Al Hasan bin ‘Ali bin Muhammad, al-Khthal al-Hulwaniy, Abu ‘Ali, Tabi’ul Atba’ kalangan pertengahan, wafat tahun 242 H, hidup di Marur Rawdz.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelas untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah)<sup>54</sup>

### 3. Dasar Hukum *Musyarakah* atau *Syirkah*

Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW yang dilakukan masyarakat Islam saat itu.<sup>55</sup>

Beberapa dalil Al-Quran, Hadits dan Ijma’ yang menjelaskan tentang *syirkah* yaitu sebagai berikut:

#### a. Al-Qur’an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini” (QS. Shad:24)<sup>56</sup>

#### b. Hadits

Adapun dasar dari hadits antara lain:

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

<sup>54</sup> Al-Hadist, Riwayat Ibnu Majah No. 2280, Dalam Kitab at-Tijarah

<sup>55</sup> Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 125.

<sup>56</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm 363.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنَا

أَحَدُهُمْ صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud dan di nilai sahih oleh al-Hakim)<sup>57</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam sebuah kegiatan usaha selama mereka memiliki sifat jujur dan terdapat larangan berkhianat antara masing masing pihak karena hal tersebut membuat Allah murka. Hadits tersebut mensyari’atkan dan dianjurkan melakukan *syirkah* yang bersih dari sikap berkhianat. Karena *syirkah* merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong.<sup>58</sup>

c. Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.<sup>59</sup> Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, berkata bahwa:

---

<sup>57</sup> Imam Ibnu Hajar, *Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, cet. ke-2, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 524.

<sup>58</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, et al. *Mulakhkhas al-Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 196.

<sup>59</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah* (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), hlm. 32.

“Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya”.<sup>60</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Musyārahah* atau *Syirkah*

Dalam suatu syarat bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Para ulama’ berselisih pendapat mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* adalah adanya *ijab* dan *qobul*. Adapun mengenai dua orang yang melakukan akad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumhur ulama’ menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama’ yaitu:

##### a. *Sighat (Ijab dan Qobul)*

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.<sup>61</sup>

##### b. *Al ‘Aqidain (Subjek perikatan)*

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu; orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan dari pihak manapun. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyārahah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.<sup>62</sup>

##### c. *Mahallul aqd (Objek perikatan)*

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah

---

<sup>60</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan Press. 2001), hlm. 91.

<sup>61</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 56.

<sup>62</sup> Tim Pengembangan Produk Syariah, *Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk musyārahah dan Sukuk Istishna)*, (Jakarta: Bapepam-LK, 2001), hlm. 70.

berupa; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>63</sup>

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa *syirkah inān* saja yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain tidak atau batal. Sedangkan rukunya terdiri dari tiga bagian dan syarat-syaratnya:<sup>64</sup>

1) *Sighat*, yang terdiri dari *ijāb* dan *qobūl*.

Syaratnya:

- a) Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
- b) Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa diadiperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
- c) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
- d) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad *sighat*.

*Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat yang memberikan pengertian yang jelas mengenai *ijāb*

---

<sup>63</sup> Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 93.

<sup>64</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*, (Mesir: Mustofa al-Babil al Halabi,tt), hlm. 236-237.

dan *qobūl*. Berikut penjelasan *sighat* yang dilakukan dengan beberapa cara tersebut yaitu:<sup>65</sup>

a. *Sighat* Akad yang dilakukan secara Lisan

Akad dinyatakan sudah terjadi jika *ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara lisan dengan penyampaian yang mudah dipahami dari kedua belah pihak.

b. *Sighat* Akad yang dilakukan secara Tertulis

Suatu *ijāb* dinyatakan sudah terjadi setelah pihak kedua atau *qabūl* sudah menerima dan memahami pernyataan yang dimaksud oleh pihak pertama.

c. *Sighat* Akad yang dilakukan secara Isyarat

Suatu *ijab* dinyatakan menggunakan bahasa isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, apabila orang tersebut dapat menulis dan tetap melakukan akad menggunakan bahasa isyarat maka akadnya tidak sah.

d. *Shigat* Akad yang dilakukan dengan perbuatan

Suatu *ijab* sering terjadi pada masa sekarang yang mempunyai syarat dalam akad tersebut tidak ada unsur penipuan, kecoh, dan segalanya dapat diketahui dengan jelas.

2) Dua orang yang bersekutu.

Syaratnya yaitu:

- a) Pandai.
- b) Baligh.
- c) Merdeka.

3) Harta sebagai modal.

Syaratnya yaitu:

- a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.

---

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 28.

- b) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu akad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Sesuatu yang berhubungan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yang *pertama*, berhubungan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan. *Kedua*, berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah pihak, seperti halnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- b. Yang berhubungan dengan *syirkah mal* (harta). Dalam syarat ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yang *pertama*, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah. *Kedua*, yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad *syirkah* sebaiknya dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Yang berhubungan dengan *syirkah mufāwadhah*, dalam *syirkah* ini mempunyai syarat yaitu yang *pertama*, modal dalam *syirkah* ini harus sama. *Kedua*, bagi pihak yang melakukan *syirkah* harus ahli untuk *kafalah* (jaminan, beban, atau tanggung jawab). *Ketiga*, bagi yang

menjadi objek akad mempunyai syarat dalam *syirkah* ini yaitu semua macam jual beli atas perdagangan.

Menurut ulama' mazhab Malikiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan pihak yang melakukan akad adalah merdeka, baligh dan pintar.<sup>66</sup>

- 1) Keuntungan atau bagi hasil harus dikuantifikasi secara jelas untuk mencegah timbulnya sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah* atau kerjasama.
- 2) Setiap keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proporsional kepada seluruh *syarik* dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal.
- 3) Setiap *syarik* dapat mengusulkan bahwa jika memperoleh keuntungan berlebih dalam jumlah tertentu, maka kelebihan tersebut diberikan kepadanya.
- 4) Sistem *profit sharing* harus tertuang secara jelas dalam akad *syirkah*.
- 5) Kerugian harus ditanggung bersama di antara *syarik* secara proporsional menurut saham masing-masing.

##### 5. Prinsip-prinsip *Musyārahah* atau *Syirkah*.

Dilihat dari berbagai bentuk *syirkah* dalam Islam, maka terdapat juga prinsip-prinsip penting terdapat didalamnya, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Untuk jenis *Syirkah Bil Amwāl*, modal harus kontan, tidak boleh dihutang atau tidak ditempat akad (*ghaib*) karena tujuan *syirkah* ini adalah mencari keuntungan dengan usaha dan tidak akan terwujud apabila modal belum diberikan. Apabila modal dihutang atau belum diserahkan kepada pengelola sementara pekerja atau pengelola sudah mengerahkan tenaga dan pikiran, maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah sengketa.
- b. Pembentukan dan pengembangan serikat harus dengan persetujuan dari masing-masing pihak yang terlibat. Apabila sebuah serikat telah dilakukan atau sudah terbentuk dan ada pihak lain yang ingin bergabung

---

115. <sup>66</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm.

<sup>67</sup> Utsadz Nurcholis Majid Ahmad, *Perseroan Syirkah...*, diakses tanggal 20-08-2021.

maka hal itu harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada didalam serikat tersebut.

- c. *Syirkah* terdiri atas dasar kerelaan (*ridhā*), kepercayaan dan amanah. Akad *syirkah* dapat dibubarkan atau diberhentikan apabila salah satu pihak membetalkan akad atau karena salah satu pihak meninggal, sedang dalam gangguan jiwa. Menurut pendapat Hanafiyah, apabila salah satu mitra meninggal, ahli waris yang telah dewasa bisa melanjutkan *syirkah* tersebut.
- d. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati pada saat akad. Dan harus jelas disebutkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penipuan dan persengketaan. Sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan presentase modal yang disetorkan.

6. Batalnya Perjanjian *Musyārahah* atau *Syirkah*.

Dalam melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Perkara yang dapat membatalkan *syirkah* terbagi menjadi dua yaitu yang membatalkan secara umum dan yang membatalkan hanya sebagian. Berikut uraiannya:<sup>68</sup>

- a. Perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum yaitu pembatalan dari seseorang yang bersekutu, meninggalnya salah seorang *syarik*, salah satu dari *syarik* murtad, salah satu dari *syarik* merupakan orang dalam gangguan jiwa.
- b. Perkara yang membatalkan sebagian *syirkah* yaitu harta *syirkah* rusak, ketidak samaan modal.

7. Pembagian Keuntungan atau *Nisbah* dalam *Musyārahah* atau *Syirkah*.

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk

---

<sup>68</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 197.

mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung. Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga yang didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara masing-masing pihak yang ada di dalam kerjasama tersebut karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang diberikan oleh masing-masing pihak sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang diberikan kepada *syirkah* tersebut sebesar 30%, sedangkan yang pihak yang lain 70%, dan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang melakukan *syirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian. Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan alasan mengapa melarang hal itu dilakukan karena menurut mereka keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang diberikan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang diberikan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.<sup>69</sup> Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali pembagian tersebut boleh dilakukan dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan dari masing-masing pihak terlebih dahulu.

Keuntungan merupakan pertumbuhan modal, sedangkan kerugian merupakan pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan kedua belah pihak itu menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja dengan memutuskan bahwa semua keuntungan

---

<sup>69</sup> Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 304.



akan bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang diberikan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara masing-masing pihak karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal dan usaha.<sup>70</sup>

#### 8. Sistem *Profit and Lost Sharing* dalam Akad *Syirkah*

*Profit and Lost Sharing* merupakan keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dari kegiatan ekonomi/bisnis yang ditanggung bersama dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan.<sup>71</sup> Dalam sistem ini keuntungan bersih harus dibagi antara masing-masing *syarik* dengan adil yang sebagaimana sudah disepakati dalam akad perjanjian *syirkah* begitu pula dengan kerugian yang mungkin terjadi dalam perjanjian kerjasama dari kegiatan ekonomi/bisnis tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil atau yang disebut dengan *nisbah* bagi hasil dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata dan nilai nominal nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang bekerjasama. Biasanya besarnya jumlah *nisbah* dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang mungkin akan terjadi (*expected risk*).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 22.

<sup>71</sup> Karim Adiwarmanto. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Bina Insani, 2001), hlm. 160.

<sup>72</sup> Anto Hendri, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2003), hlm. 155.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SYIRKAH**

##### **A. Gambaran Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**

###### **1. Letak Geografi Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**

Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi gotong royong seperti dalam pembangunan rumah, saling membantu antar sesama yang pada saat ini sulit ditemukan di desa-desa lain, terlebih lagi diperkotaan.

Secara geografis Desa Kedung Malang merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang terletak 6 km dari pusat Kota Jepara dengan luas wilayah sebesar 463,291 Ha. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, Desa Kedung Malang memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kalianyar Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
- b. Sebelah Timur : Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
- c. Sebelah Selatan : Desa Kedung Mutih wilayah kabupaten Demak
- d. Sebelah Barat : Laut Jawa

Dari segi perekonomian masyarakat yang ada di Desa Kedung Malang untuk saat ini bisa dikatakan kurang mapan karena sebagian besar masyarakat di Desa tersebut memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang memiliki perahu (*miyang juragan*) dan buruh nelayan (*miyang jurag*) yang hasil tangkapan ikannya tidak dapat dipastikan. Apabila musim penghujan telah tiba, maka bisa dipastikan sebagian besar dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang memiliki perahu (*miyang juragan*) atau buruh nelayan (*miyang jurag*) tersebut tidak melakukan aktifitasnya seperti biasa yaitu melaut dikarenakan tingginya resiko yang akan terjadi apabila dipaksakan untuk melakukan kegiatan *miyang*. Sedangkan dari segi pembangunan di Desa Kedung Malang bisa dikatakan berjalan dengan baik

seperti kondisi jalan sudah menjadi jalan aspal sampai masuk di gang-gang pemungkiman masyarakat, begitu pula dengan pembangunan jembatan dan prasarana kehidupan yang sudah tersedia seperti sekolahan negeri maupun swasta baik formal maupun informal. Pembangunan tempat peribadatan juga sudah berjalan dengan lancar hingga sarana kesehatan (posyandu) serta sarana olah raga (lapangan sepak bola, voli dan lainnya).<sup>73</sup>

## 2. Kondisi Geogradi Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

### a. Keadaan Penduduk Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung

Menurut Data Administrasi Pemerintahan Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung tahun 2019, jumlah penduduk yang tercatat, berjumlah 4.717 jiwa yang terdiri dari 2.416 penduduk laki-laki dan 2.301 penduduk perempuan. Sedangkan pada tahun lalu berjumlah 4.745 jiwa yang terdiri dari 2.458 penduduk laki-laki dan 2.287 penduduk perempuan. Berikut rincian data jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2018-2019 yang tersaji dalam tabel 3.1:<sup>74</sup>

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Kedung Malang Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2018-2019**

TAHUN	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2018	2.458 jiwa	2.287 jiwa
2019	2.416 jiwa	2.301 jiwa
JUMLAH PRESENTASE PERKEMBANGAN	-1.71%	0.61%

<sup>73</sup> BPS Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara...*, hlm. 3.

<sup>74</sup> Kedungmalang, *Profil Perkembangan Desa*", <https://kedungmalang.jepara.go.id/>, diakses tanggal 25-12-2020.

**Sumber: Kedungmalang.jepara.go.id**

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kedung Malang menurut jenis kelamin, pada jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah 2.416 jiwa sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 2.458 jiwa, dan penduduk perempuan mengalami kenaikan pada tahun 2019 berjumlah 2.301 jiwa sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 2.287 jiwa dengan jumlah presentase perkembangan jumlah penduduk laki-laki sebesar -1.71% dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 0.61%.

**b. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja Di Desa Kedung Malang**

Dari jumlah penduduk di Desa Kedung Malang, memiliki jumlah angkatan kerja setengah penduduk dari total jumlah penduduk yang ada di Desa Kedung Malang yaitu sebesar 2.786 jiwa penduduk angkatan kerja dengan berusia 18-56 tahun. Dengan jumlah penduduk berusia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja sebesar 83 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berusia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga sebesar 597 jiwa. Jumlah penduduk berusia 18-56 tahun bekerja penuh sebesar 2.029 jiwa. jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu sebanyak 45 jiwa, jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 27 jiwa, serta jumlah penduduk berusia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja sebanyak 5 jiwa.<sup>75</sup>

**c. Kondisi Sosial Ekonomi**

Masyarakat yang berada di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara memiliki beragam mata pencaharian yang sebagian besarnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan pemilik perahu (*miyang juragan*) dan buruh nelayan (*miyang jurag*) dikarenakan lokasi Desa Kedung Malang berada dekat dengan laut. Dengan berdekatnya dengan laut ada sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian selain menjadi *miyang juragan* maupun

---

<sup>75</sup> Kedungmalang, *Profil Perkembangan...*, diakses tanggal 25-12-2020.

menjadi *miyang jurag* yaitu menjadi petani garam dan petani padi. Adapun mata pencaharian masyarakat di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tersaji dalam tabel 3.2:<sup>76</sup>

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Kedung Malang**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	14 orang
2	Buruh Tani	32 orang
3	Pemilik Usaha Tani	12 orang
4	Nelayan	120 orang
5	Buruh Usaha Perikanan	32 orang
6	Pemilik Usaha Perikanan	731 orang
7	Montir	3 orang
8	Tukang Batu	15 orang
9	Tukang Kayu	8 orang
10	Tukang Jahit	4 orang
11	Tukang Kue	2 orang
J12	Tukang Rias	1 orang
13	Karyawan Perusahaan Swasta	113 orang
14	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 orang
15	Pemilik Perusahaan	34 orang
16	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	153 orang
17	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	5 orang
18	Buruh Jasa Transportasi dan Perhubungan	15 orang

<sup>76</sup> Kedungmalang, *Profil Perkembangan....*, diakses tanggal 25-12-2020.

19	Pemilik Usaha Warung, dan Rumah Makan	7 orang
20	PNS	8 orang
21	Dokter Swasta	1 orang
22	Bidan Swasta	1 orang
23	Guru Swasta	40 orang
24	ART	2 orang
25	Sopir	5 orang
26	Buruh Migran Laki-laki	25 orang
27	Buruh Migran Perempuan	9 orang
28	Wiraswasta Lainnya	276 orang
29	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	2 orang
30	Tidak Mempunyai Pekerjaan Sementara	45 orang

**Sumber: [Kedungmalang.jepara.go.id](http://Kedungmalang.jepara.go.id)**

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi berprofesi sebagai pemilik usaha perikanan dengan jumlah 731 orang, sedangkan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 120 orang yang terdiri dari 43 orang sebagai *miyang juragan* dan 77 orang sebagai *miyang jurag*.

**d. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Di Desa Kedung Malang**

Latar belakang pendidikan masyarakat di Kedung Malang cukup beragam mulai dari pendidikan formal sampai informal. Pendidikan formal seperti mulai TK sampai SLTA/SMU dan ada juga sampai perguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal seperti kursus-kursus dari lembaga pelatihan kerja. Adapun tingkat pendidikan yang telah di tamatkan masyarakat di Desa Kedung Malang yang tersaji dalam tabel 3.3:<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Kedungmalang, *Profil Perkembangan...*, diakses tanggal 25-12-2020.

**Tabel 3.3**

**Jumlah penduduk Menurut Pendidikan Yang di Tamatkan**

NO	LULUSAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	0 orang
2	SD	92 orang
3	SLTP	85 orang
4	SLTA	82 orang
5	Akademi (D1-D3)	0 orang
6	Sarjana (S1-S3)	3 orang

**Sumber: [Kedungmalang.jepara.go.id](http://Kedungmalang.jepara.go.id)**

Jika dilihat dari tabel diatas merupakan jumlah masyarakat yang telah menempuh pendidikan hingga tamat Sarjana (S1-S3) hanya berjumlah 3 orang, dan jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan terbesar pada lulusan pendidikan tamat SD dengan jumlah 92 orang. Sedangkan sisa dari jumlah total penduduk sedang dalam masa pendidikan, serta cacat fisik dan mental.

**B. Pelaksanaan Kerjasama *Miyang* Di Desa Kedung Malang**

**1. Sejarah dan Pengertian *Miyang***

Tradisi kerjasama sistem bagi hasil *miyang* sudah dikenal sejak dahulu di Desa Kedung Malang Kabupaten Jepara yang berawal dari hukum adat setempat, yang telah dilaksanakan hingga sekarang. Adapun hal yang melatar belakangi dari tradisi kerjasama sistem bagi hasil *miyang* tersebut disebabkan adanya unsur-unsur yang telah terjadi di Desa Kedung Malang sebagai berikut:

- a. Letak Desa Kedung Malang yang berada di pesisir laut Jawa disebelah barat sehingga mayoritas penduduk di Desa Kedung Malang berprofesi sebagai nelayan atau buruh *miyang* atau *jurag* dan berdagang untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya.
- b. Banyaknya penduduk yang memiliki perahu dan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan, akan tetapi tidak mampu

menggunakannya sendiri, oleh sebab itu ia mengajak buruh *miyang* atau *jurag* untuk ikut membantunya.

- c. Banyaknya buruh *miyang* atau *jurag* yang memiliki keahlian dalam bidang menangkap ikan, akan tetapi tidak memiliki perahu dan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dilaut.<sup>78</sup>

Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Sedangkan menurut Bapak Kasan dalam wawancara yang berpendapat bahwa<sup>79</sup>:

*“Nak sejaraha miyang niku nggih saking tradisi sing sampun wonten saking zaman ndisek ning nak kata miyang niku saking bahasa jawa seng artine melaut nak seng nderek miyang niku biasane tiyang mriki nyebute jurag.”*

*“Kalau sejaraha miyang itu dari sebuah tradisi kerjasama sistem bagi hasil miyang yang sudah ada sejak dahulu di Desa Kedung Malang, sedangkan kata miyang itu sendiri berasal dari bahasa jawa yang memiliki arti melaut kalau yang ikut melaut dengan nelayan masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan kata jurag.”*

Yang dimaksud dalam kata melaut adalah kerjasama bagi hasil antara *miyang* juragan dengan *miyang jurag* untuk mencari ikan di tengah laut lepas. Dalam kehidupan masyarakat Desa Kedung Malang profesi sebagai seorang nelayan yang dibagi menjadi tiga yaitu *miyang* juragan besar, *miyang* juragan kecil, dan *miyang* buruh atau *jurag*.

*Pertama, Miyang* juragan besar adalah seorang nelayan yang mempunyai modal berupa perahu atau kapal berukuran besar dengan nilai harga perahu atau kapal sebesar Rp. 30.000.000,- dengan dilengkapinya alat-alat untuk menangkap ikan, pembekalan saat melaut dan apabila terjadi

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Kardadi..., tanggal 26-07-2020.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.



kerusakan pada perahu atau kapal ditanggung oleh *miyang* juragan besar. Sedangkan apabila ada kerugian terhadap hasil pendapatan dari pelelangan dan penjualan maka ditanggung bersama antara *miyang* juragan dengan *miyang jurag*.

*Kedua, Miyang* juragan kecil adalah seorang nelayan yang mempunyai modal berupa perahu dengan nilai harga perahu sebesar Rp 20.000.000,00 dan dilengkapi dengan alat-alat penangkap ikan serta apabila terjadi kerusakan pada perahu atau kapal ditanggung *miyang* juragan selama kerusakan tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *miyang jurag*. Sedangkan apabila ada kerugian terhadap hasil pendapatan dari pelelangan dan penjualan maka ditanggung bersama.

*Ketiga, Miyang* buruh atau *miyang jurag* adalah seorang nelayan yang tidak memiliki modal berupa perahu dan alat-alat penangkap ikan sehingga hanya mengeluarkan modal tenaga dan waktu yang diluangkan untuk bekerja bersama dengan *miyang* juragan.

Dalam melakukan sebuah praktik kerjasama sistem bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang ini, masyarakat Desa Kedung Malang memiliki beberapa jenis kegiatan *miyang* yang dilakukan. Adapun jenis-jenis kegiatan *miyang* di Desa Kedung Malang yaitu:<sup>80</sup>

**a. *Miyang Njaring***

*Miyang Njaring* merupakan kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan, jenis kegiatan *miyang* ini biasanya menggunakan alat jaring untuk mencari udang dan ikan di laut lepas. Hasil tangkapan dari *miyang njaring* ini seperti udang besar, ikan berukuran sedang maupun besar (ikan tongkol, ikan tengiri, ikan petek, ikan layur, ikan kembung, ikan belanak, ikan kakap, ikan kerapu, nus, cumi-cumi, rajungan, kerang, dll).

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

Dalam melakukan kegiatan jenis *miyang njaring* ini biasanya dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang.

**b. *Miyang Ngarak***

*Miyang Ngarak* merupakan kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan maupun buruh nelayan, jenis kegiatan *miyang* ini menggunakan alat berupa jaring yang berukuran lebih kecil daripada *ndogol*. Pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan larangan melakukan jenis kegiatan *miyang ngarak* atau *cantrang* dengan alasan kegiatan ini menangkap ikan dari segala ukuran mulai dari yang berukuran besar hingga kecil yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan bertelur, tidak hanya menangkap ikan dari segala ukuran kegiatan ini juga berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem dasar laut. Namun pada akhir bulan Juni 2017 KKP memberi toleransi kepada nelayan untuk dapat merubah ukuran jaring sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>81</sup>

Jenis ikan yang didapat dari jenis kegiatan *miyang ngarak* ini tidak berbeda dari jenis ikan yang didapat dari kegiatan *miyang njaring* hanya saja ikan yang berukuran kecil ikut terbawa oleh jaring yang digunakan dari jenis kegiatan *miyang ngarak* ini. Jenis kegiatan ini biasanya dilakukan oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang.

**c. *Miyang Ndogol***

*Miyang Ndogol* merupakan jenis kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan maupun buruh nelayan, jenis kegiatan *miyang* ini menggunakan jaring khusus ikan teri nasi yang memiliki panjang dan lebar yang sangat besar serta diameter ruas jaring yang kecil atau terkadang menggunakan alat yang berupa bambu panjang yang dimodifikasi setiap ruasnya diberi botol yang memiliki lubang

---

<sup>81</sup> Kumparan, *Mengenal Alat Tangkap dan Jenis Ikan yang Dihasilkan*, <https://m.kumparan.com/>. Diakses tanggal 25-12-2020.

ditengah. Jenis kegiatan *miyang* ini hanya digunakan untuk mencari ikan teri nasi. Dari jenis kegiatan ini biasanya dilakukan oleh 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang.

#### **d. Miyang Ndorang**

*Miyang ndorang* merupakan jenis kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan maupun buruh nelayan. Jenis kegiatan *miyang* ini masih menggunakan alat berupa jaring yang hanya untuk mencari ikan dorang atau ikan bawal. Jenis kegiatan ini dilakukan oleh 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) orang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kasan dalam wawancara yang mengungkapkan bahwa:<sup>82</sup>

*“Nak teng Kedung Malang mriki wonten katah jenis miyange, wonten miyang njaring niku miyang biasane mung madosi ulam tongkol, ulam tengiri, ulam petek, ulam layur, ulam kembang, ulam belanak, ulam kakap, ulam kerapu, nus, cumi-cumi, rajungan, kerang. biasane nyambut gawe kalihan tiyang kaleh nopo tiyang tigo, wonten miyang ngarat nek miyang niki biasane mung madosi ulam nus seng sami bentuke koyok cumi-cumi ning ukurane alit niku biasane nyambut gawe kalihan tiyang kaleh ngantos tigo, terus wonten miyang ndogol niku miyang seng mung madosi ulam teri nasi biasane nyambut gawe kalihan tiyang enem ngantos wolu niku nggih jaring seng diagem nggih benten ukurane saking ukuran gede ngantos ukuran alit kadang nggih ngagem alat seng sami bentuke kalih bendera seng enten teng ngajengan niku, terus wonten miyang ndorang niku miyang seng mung madosi ulam-ulam seng ukurane gede kadang nyambut gawene kalihan tiyang katah saged ngantos kalih welas ngagem alat jaring.”*

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

*“Ada beberapa jenis miyang yang ada di desa ini, ada miyang njaring itu miyang yang cuman cari ikan tongkol, ikan tengiri, ikan petek, ikan layur, ikan kembung, ikan belanak, ikan kakap, ikan kerapu, nus, cumi-cumi, rajungan, kerang biasane dilakukan dua sampai tiga orang, ada miyang ngarat itu miyang yang cuman cari ikan nus atau cumi-cumi kecil biasanya dilakukan empat sampai lima orang, ada miyang ndogol itu miyang yang cuman cari ikan teri nasi biasanya dilakukan enam sampai delapan orang menggunakan jaring ukuran kecil kadang juga pakai alat seperti bendera yang ada didepan rumah itu, terus ada miyang ndorang itu miyang yang cuman cari ikan-ikan yang berukuran besar biasanya dilakukan orang banyak bisa sampai dua belas orang menggunakan jaring.”*

**Gambar 3.1**

**Peralatan Jaring yang Digunakan Pada Kegiatan *Miyang***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

Dilihat dari alat-alat yang digunakan dari beberapa jenis kegiatan *miyang*, ada beberapa hasil laut yang sering kali diperoleh oleh para nelayan maupun buruh nelayan, artinya para nelayan dan buruh nelayan

mendapatkan banyak sekali jenis hasil tangkapan dalam sekali melakukan kegiatan *miyang*, tetapi yang paling dominan adalah:

1. Ikan tongkol.
2. Ikan tengiri.
3. Ikan kakap.
4. Ikan dorang atau bawal.
5. Kepiting.
6. Rajungan.
7. Udang.
8. Cumi-cumi.
9. Kerang.

Hasil laut yang diperoleh para *miyang juragan* dan *miyang jurag* juga tergantung oleh musim, jika di musim penghujan maka hasil laut yang paling banyak diperoleh adalah udang besar dan beberapa jenis ikan, namun terkadang para *miyang juragan* dan *miyang jurag* lebih memilih untuk tidak melakukan kegiatan *miyang* jika intensitas hujan yang cukup besar karena besar resiko yang akan diterima saat berada di tengah laut lepas. Jika musim panas para *miyang juragan* dan *miyang jurag* lebih memilih melakukan kegiatan *miyang ngarak* dan *miyang ndogol* karena hasil laut yang diperoleh saat musim panas biasanya lebih banyak ikan teri nasi, ikan tongkol dan tengiri, kegiatan *miyang ngarat* dan *miyang ndogol* dipilih karena melihat pertimbangan hasil laut mana yang diperoleh dengan menyesuaikan kondisi laut saat musim tersebut.<sup>83</sup> Dalam melakukan kegiatan *miyang* tersebut selalu mendapatkan hasil laut yang akan di lelang maupun dijual kepada pedagang sekitar akan tetapi tidak dapat dipastikan seberapa banyak atau sedikit tangkapan yang diperoleh saat berada di laut lepas.

## 2. Pelaksanaan Praktik *Miyang*

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

Indonesia merupakan Negara Bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Dengan luasnya lautan yang banyak menyimpan berbagai kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kekayaan laut tersebut seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, tambak minyak, dan sebagainya. Dari pemanfaatan tersebut sangat signifikan dalam menunjang pembangunan sosial, ekonomi, menuju keluarga yang sejahtera<sup>84</sup>. Penduduk Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya kepada hasil laut dan berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan. Dalam profesi nelayan tersebut tidak terlepas dari aktifitas atau kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sesama buruh nelayan, maupun dengan sesama pemilik kapal. Dalam proses kerjasama tersebut berarti menjalin suatu hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sama halnya pada masyarakat yang berada di Desa Kedung Malang, Jepara yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai *miyang juragan* (nelayan sekaligus pemilik perahu atau kapal), dan *miyang jurag* (buruh nelayan).

### **Gambar 3.2**

#### **Wawancara Dengan Bapak Kasan Selaku Pemilik Kapal dan Pernah Menjadi *Miyang Jurag* Bersama Juragan Besar**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

---

<sup>84</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kita Belum...*, hlm. 89.

Desa Kedung Malang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang berada pada daerah pesisir. Dari daerah pesisir tersebut masyarakat Desa Kedung Malang memanfaatkan hasil kekayaan laut yang ada dengan berprofesi sebagai *miyang juragan* dan *miyang jurag*, jumlah keseluruhan nelayan yang ada di Desa Kedung Malang tersebut sebanyak 120 orang yang terdiri dari 43 orang sebagai *miyang juragan* dan 77 sebagai *miyang jurag* sesuai dengan Tabel data 3.2. Dari lokasi Desa Kedung Malang yang berada di daerah pesisir, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama yang dilakukan oleh para sesama *miyang jurag* maupun sesama *miyang juragan*. Kerjasama yang dilakukan oleh sesama *miyang jurag* maupun sesama *miyang juragan* yaitu kerjasama bagi hasil yang nantinya hasil tangkapan ikan yang sudah dipilah dan dilelang di tempat pelelangan ikan atau dijual kepada pedagang setempat dibagi antara kedua belah pihak tersebut. Alasan yang mendasari terjadinya kerjasama bagi hasil tersebut adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki oleh *miyang jurag* dan ketidakmampuan *miyang juragan* untuk mengembangkan modalnya<sup>85</sup>.

**a. Akad *Syirkah* di Desa Kedung Malang**

Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al- 'Aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan<sup>86</sup>. Sedangkan menurut istilah akad adalah hubungan atau keterikatan antara *ijab* (pernyataan pihak pertama yang berisi perikatan yang diinginkan) dan *qobul* (pernyataan pihak kedua yang menerimanya) atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu<sup>87</sup>. Jika disimpulkan akad berarti suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang sekaligus menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Kardadi..., tanggal 26-07-2020.

<sup>86</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-5) hlm. 50.

<sup>87</sup> Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *miyang jurag* dan *miyang juragan* di Desa Kedung Malang merupakan akad *syirkah uqūd* yang termasuk dalam kelompok *syirkah mudhārabah*, perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan yang artinya perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis melainkan hanya secara ucapan atau lisan antara kedua belah pihak. Akad perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh seorang *miyang juragan* dan *miyang jurag* yang ada di Desa Kedung Malang merupakan tradisi dari masyarakat setempat yang mana melakukan akad *syirkah mudhārabah* bukan secara tertulis melainkan secara lisan dan dengan catatan tidak meninggalkan hutang pada kerjasama dengan *miyang juragan* sebelumnya.<sup>88</sup>

**b. Pelaksanaan Praktik *Miyang* Di Desa Kedung Malang**

Pelaksanaan praktik kerjasama *miyang* di Desa Kedung Malang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis sehingga tidak mengikat. Dalam melakukan kegiatan *miyang*, masyarakat Desa Kedung Malang menggunakan alat transportasi berupa perahu atau kapal. Masyarakat sekitar biasa menyebut perahu atau kapal tersebut dengan sebutan perahu atau kapal *sopek*. Perahu atau kapal *sopek* yang biasanya digunakan oleh masyarakat Kedung Malang ini memiliki berbagai macam ukuran dan banyaknya mesin yang digunakan, mulai dari perahu atau kapal yang menggunakan 3 (tiga) mesin sampai dengan 5 (lima) mesin. Jika dilihat dari jumlah mesin yang digunakan pada perahu atau kapal tersebut tentunya menentukan ukuran dari perahu atau kapal tersebut, mulai dari 5 (lima) meter hingga 7,5 (tujuh) setengah meter dengan lebar perahu atau kapal sekitar 3 (tiga) meter, dan tinggi perahu atau kapal tersebut memiliki ukuran setinggi 1,20 (satu meter dua puluh) centi meter.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara Bapak Kasan, pemilik perahu..., 26-07-2020.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.



**Gambar 3.3**  
**Perahu Bermesin 4 yang Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan**  
*Miyang*



**Sumber: Dokumen Pribadi**

Menurut Bupati Jepara Dian Kristiandi, jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2020 sudah mencapai 8.613 orang dengan memiliki perahu atau kapal rata-rata memiliki jumlah mesin sebanyak 5 mesin yang digunakan dalam perahu atau kapal tersebut.<sup>90</sup> Sedangkan jumlah nelayan pada tahun 2019 sebanyak 120 orang dari 43 orang sebagai *miyang juragan* dan 77 orang sebagai *miyang jurag* sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai pemilik usaha perikanan berjumlah 731 orang dan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh usaha perikanan berjumlah 32 orang sisanya memiliki berbagai macam mata pencaharian yang sudah dibahas di atas.

Beberapa dari banyaknya jumlah *miyang juragan* dan *miyang jurag* di Desa Kedung Malang salah satunya yaitu Bapak Kasan selaku *miyang juragan* kecil sekaligus pernah menjadi *miyang jurag* yang ikut melakukan kegiatan *miyang* dengan *miyang juragan* besar. Bapak Mat

---

<sup>90</sup> Diskominfo Jepara, *Potensi Menjanjikan, Jepara Dorong Pengembangan Teknologi Perikanan*, <https://jatengprov.go.id/>. Diakses tanggal 25-12-2020.

dan Bapak Kardadi selaku *miyang jurag* yang sering kali untuk ikut melakukan kegiatan *miyang* bersama dengan *miyang* juragan yang ada di Desa Kedung Malang, selain itu ada beberapa *miyang* juragan dan *miyang jurag* lainnya seperti Bapak Dadang selaku *miyang* juragan dan Bapak Dika selaku *miyang jurag*. Dari beberapa *miyang* juragan dan *miyang jurag* tersebut merupakan warga asli dari Desa Kedung Malang yang sudah menekuni kegiatan *miyang* selama puluhan tahun dan menjadikan kegiatan *miyang* sebagai mata pencaharian yang utama. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

*“Nak kulo nggih warga asli mriki, nggih nderek miyang niku sampun puluhan tahun mpun dados mata pencaharian sing utama teng mriki.”*

*“Kalau saya warga asli dari desa ini, mengikuti kegiatan miyang sendiri sudah puluhan tahun dan sudah jadi mata pencaharian yang utama disini.”*

Waktu pelaksanaan kerjasama *miyang* berdasarkan kebiasaan yang terjadi yaitu setiap hari dari hari senin sampai hari minggu dan khusus hari jum'at biasanya masyarakat Desa Kedung Malang memilih untuk tidak melakukan kegiatan *miyang* begitu juga jika hari raya Islam dan apabila cuaca di laut sedang tidak mendukung atau intensitas curah hujan lebih besar. Kegiatan *miyang* tersebut biasanya dimulai pukul 05.00 untuk menyiapkan pembekalan, perahu, dan peralatan yang akan digunakan selanjutnya pada pukul 06.00 pagi para *miyang* juragan dan *miyang jurag* sudah mulai berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian sampai pukul 13.00 siang biasanya para *miyang* sudah berada di daratan dan bersiap untuk memilah-milah hasil tangkapan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang didapat. Berbeda jika ikut *miyang* dengan juragan besar, karena kegiatan *miyang* yang dilakukan tersebut bisa sampai 4-6 bulan lamanya dan berada di

laut Jakarta atau laut Sumatera, lamanya waktu tersebut tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh, sedangkan jumlah orang yang ikut *miyang* berjumlah sekitar 20 orang lebih untuk *miyang* dengan juragan besar, sedangkan bersama juragan kecil jumlah orang yang ikut dalam kegiatan *miyang* tersebut tergantung dari jenis kegiatan *miyang* yang ingin dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kasan selaku *miyang* juragan kecil yang mengatakan bahwa:<sup>91</sup>

*“Wong nyambut damel niku nggih wonten jam kerjane nggih, nak teng mriki, miyang niku biasane saben dinten saking dinten senin ngantos dinten minggung ning khusus dinten jum’at niku prei soale ben do saged nderek sholat jum’at trus dinten raya Islam kalihan nak misale cuacane mboten mendukung jawoh terus nggih prei miyang, nak jam niku mangkate biasane saking jam gangsal subuh niku nyiapno perahu, pembekalan, kalihan peralatan, trus jam enem fajar niku nembe budal mangkat miyang ngantos jam siji rino biasane sampun rampung miyang siap dipilihi terus dilelang nopo di adol neng pedagang,. Ning beda malih nak nderek juragan gede niku nggih saged ngantos patang sasi utawa nem sasi tergantung saking hasil tangkepane niku nggih miyange ngantos laut Jakarta utawa Sumatera tiyang sing nderek nggih luwih katah ngatos kaleh doso luwih, nah nak nderek kalihan juragan cilik tiyange niku tergantung saking ajeng nindakake jenis kegiatan miyang nopo.”*

*“Istilah orang bekerja itu pasti ada jam kerjanya, disini kegiatan miyang biasa dilakukan setiap hari mulai dari senin sampai hari minggu kecuali hari jum’at libur untuk dipakai melaksanakan sholat jumat, untuk hari raya Islam dan semisal cuaca sedang tidak mendukung atau intensitas curah hujan tinggi maka kegiatan miyang libur. Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan miyang mulai dari jam 05.00 subuh menyiapkan perahu,*

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Kardadi..., tanggal 26-07-2020.

*pembekalan dan peralatan, kemudian jam 06.00 pagi mulai berangkat untuk melakukan kegiatan miyang sampai jam 13.00 siang kegiatan miyang sudah selesai dan siap untuk dipilah-pilah dan kemudian di lelang ataupun dijual,, berbeda jika ikut miyang dengan juragan besar waktu yang digunakan sekitar 4-6 bulan di laut Jakarta atau Sumatera, lama waktu yang dibutuhkan tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh, orang yang ikut dalam melakukan kegiatan miyang dengan juragan besar juga banyak sampai 20 orang, sedangkan jumlah orang yang ikut dengan juragan kecil tergantung pada jenis kegiatan miyang yang ingin dilakukan.”*

Dalam melakukan kegiatan *miyang* bersama juragan kecil jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut bisa dipastikan dari jenis kegiatan *miyang* apa yang akan dilakukan, apabila melakukan kegiatan *miyang njaring* dan *miyang ngarak* maka yang ikut serta dalam melakukan kegiatan *miyang* tersebut berjumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, jika melakukan kegiatan *miyang ndogol* berjumlah 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang, dan jika melakukan kegiatan *miyang ndorang* yang ikut serta dalam melakukan jenis kegiatan *miyang* tersebut berjumlah paling banyak 12 (dua belas) orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dadang selaku *miyang* juragan dalam wawancara:<sup>92</sup>

*“Nak jumlah tiyang sing nderek miyang niku tergantung kalih kegiatan miyang sing ajeng dilakukne, nak miyang njaring nopo miyang ngarak biasane seng nderek niku tiyang kalih ngantos tigo, nak miyang ndogol biasane seng nderek niku tiyang enem saged luwih ngantos tiyang wolu, trus nak miyang ndorang niku biasane tiyange luwih katah saged ngantos tiyang kalih welas.”*

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Dadang selaku *miyang* juragan di Desa Kedung Malang, Jepara. Tanggal 23-06-2021.

*“Kalau jumlah orang yang ikut serta dalam melakukan kegiatan miyang itu tergantung jenis kegiatan miyang yang dilakukan, apabila melakukan kegiatan miyang njarang dan miyang ngarak biasanya yang ikut miyang ada dua sampai tiga orang, kalau miyang ndogol biasanya yang ikut enam orang bisa lebih sampai delapan orang, dan jika miyang ndorang itu biasanya orang yang ikut jumlahnya lebih banyak bisa sampai dua belas orang.”*

Dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil *miyang* tersebut tidak terlepas dari modal awal yang dibutuhkan saat ingin melakukan kegiatan *miyang* tersebut. Dari pemilik kapal atau *miyang* juragan kecil sendiri memberikan modal berupa perahu atau kapal dengan nilai harga perahu atau kapal sebesar Rp 20.000.000,- beserta alat-alat yang digunakan untuk mencari ikan. Adapun beberapa pembekalan yang dibawa dan dibutuhkan saat melaut yaitu:

1. Solar Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,-.
2. Rokok 2 slob.
3. Oli 1 liter/hari.
4. Es batu 55kg/hari.
5. Roti.

#### **Gambar 3.4**

#### **Jerigen BBM Solar Untuk Perahu Yang Digunakan**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 3.5**  
**1 Liter Oli Mesin Perahu**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 3.6**  
**Es Batu Untuk Mendinginkan Hasil Tangkapan Ikan**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

Beberapa pembekalan tersebut merupakan pembekalan yang wajib dibawa saat melakukan kegiatan *miyang*. Pembekalan tersebut awal

mulanya ditanggung oleh pemilik kapal atau perahu yang kemudian diganti dari hasil dari kegiatan *miyang* yang sudah berupa uang sebelum dibagi rata antara *miyang* juragan dengan *miyang jurag*. Dan pembekalan wajib tersebut jika diuangkan menjadi senilai kurang lebih Rp 700.000, tergantung dari harga toko. Dan apabila di tengah kegiatan *miyang* tersebut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal atau perahu rusak maka biaya perbaikan kapal ditanggung oleh pemilik kapal selama kerusakan bukan dari kelalaian dari *miyang jurag* dan mengenai keselamatan ditanggung oleh masing-masing, Berbeda lagi jika ikut melakukan kegiatan *miyang* dengan *miyang* juragan besar. Apabila ikut kegiatan *miyang* dengan juragan besar maka modal awal yang diberikan oleh pemilik kapal yaitu berupa kapal dengan harga kapal sebesar Rp 30.000.000,- dan pembekalan, serta pemeliharaan alat semuanya sudah ditanggung oleh pemilik kapal begitu pula jika di tengah kegiatan kapal mengalami kerusakan maka ditanggung oleh *miyang* juragan besar. Namun, untuk keselamatan pekerja ditanggung oleh masing-masing. Apabila terjadi kerugian dalam hasil harga yang didapat pada pelelangan dan penjualan dari hasil tangkapan ikan maka ditanggung oleh bersama antara *miyang* juragan dengan *miyang jurag*.

Mengenai pembekalan yang dibawa saat melakukan kegiatan *miyang* dengan juragan besar tidak jauh berbeda hanya saja terkadang membawa kompor, gas elpiji 3kg, panci, gelas, kopi, teh, susu, gula dan lain-lain yang juga ditanggung oleh pemilik kapal. Sedangkan modal yang dikeluarkan oleh buruh nelayan atau *miyang jurag* yaitu bukan berupa uang atau harta tetapi hanya berupa tenaga dan keahlian.<sup>93</sup>

Apabila musim penghujan sudah tiba maka kegiatan *miyang* sementara diliburkan atau dihentikan sejenak dan masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan pengganti untuk sementara seperti menjadi buruh tani, buruh bangunan, dan buruh-buruh lainnya. Apabila belum juga

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

mendapatkan pekerjaan yang lainnya maka yang dilakukan masyarakat hanya dirumah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka hanya bisa meminjam uang kepada tetangga maupun sanak saudara jika tidak memiliki tabungan uang. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dadang dalam wawancara yang mengatakan bahwa:<sup>94</sup>

*“Nak semisal musim jawoh sampun dugi nggih miyange prei riyen, madosi gawean liyane nopo dados buruh uyah, buruh bangunan, lan buruh-buruh liyane. Nak dereng angsal panggawean sementara nggih nganggur teng griyo, terus kangge nyukupi kebutuhan saben dintene niku nggih sagedte ngampil arto tanggane riyen nopo sederek nak mboten enten tabungan.”*

*“Apabila musim penghujan sudah tiba maka kegiatan miyang sementara diliburkan atau dihentikan sejenak dan masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan sementara seperti menjadi buruh garam, buruh bangunan, dan buruh-buruh lainnya. Apabila belum juga mendapatkan pekerjaan yang lainnya maka yang dilakukan masyarakat hanya dirumah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka hanya bisa meminjam uang kepada tetangga maupun sanak saudara jika tidak memiliki tabungan uang.”*

Kemudian mengenai *nisbah* bagi hasil dari praktik kerjasama *miyang*, hasil tangkapan yang masih berupa macam-macam ikan laut tersebut terlebih dahulu dipilah-pilah kemudian dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat atau dijual kepada pedagang yang ada di sekitar Desa Kedung Malang. Setelah mendapatkan hasil dari pelelangan maupun penjualan kepada pedagang yang hasilnya sudah berupa uang tersebut kemudian khusus untuk hasil yang dilelang pada TPI terlebih dahulu dipotong untuk *loan* TPI sebesar 10% atau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai tabungan yang pada saat-saat tertentu seperti hari

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Dadang..., tanggal 23-06-2021.



raya Islam dapat diambil. Kemudian setelah itu sisa uang yang sudah dipotong untuk *loan* atau tidak tersebut dipotong kembali untuk mengganti biaya pembekalan yang dibawa saat melakukan kegiatan *miyang*, dan dipotong untuk biaya pemeliharaan alat yang digunakan sebesar 10-20%. Setelah melalui pemotongan-pemotongan tersebut jumlah uang yang tersisa dibagi rata dengan rincian 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk *miyang jurag*. Dalam melakukan kegiatan *miyang* tersebut tidak dapat memperkirakan banyak sedikitnya hasil laut yang didapat begitu juga dengan uang yang akan didapat setelah hasil tangkapan tersebut dilelang di TPI maupun dijual kepada pedagang setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kasan dalam wawancara yang mengatakan bahwa:<sup>95</sup>

*“Hasil tangkapan miyang sing tasih wujud ulam niku pertamane dipilihi riyen njur dilelang teng TPI nopo disade marang pedagang. Terus nak hasil tangkepane niku wujudte sampun dados arto dipotong riyen kangge loan TPI nopo nek tiyang mriki nyebute celengan seng saged dipendet pas wayah bodo nopo wektu tertentu niki khusus kangge nak dilelang teng TPI, terus sisane arto niku dipotong malih kangge nggentosi biaya pembekalan kalihan pemeliharaan alat seng diagem niku. Sakwise niku sisa saking artone niku dibagi roto rinciane 50% kangge sing kagungan perahu nopo kapal seng 50% kangge miyang jurag. Nak pas miyang niku mboten saged merkirake bakal angsal katah nopo sekedik ulame nggih sami angsal arto pinten saking hasil tangkapan sing mpun dilelang nopo disade marang pedagang.”*

*”Hasil tangkapan yang masih berupa macam-macam ikan tersebut dipilah terlebih dahulu kemudian dilelang di TPI atau dijual kepada pedagang sekitar. Setelah hasil tangkapan yang sudah dilelang*

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

*maupun dijual yang sudah berupa uang kemudian dipotong untuk loan TPI atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan tabungan yang bisa diambil diwaktu tertentu seperti hari raya Islam khusus untuk hasil tangkapan yang dilelang di TPI, kemudian sisa dari uang tersebut dipotong kembali untuk mengganti biaya pembekalan dan pemeliharaan alat yang digunakan saat kegiatan miyang. setelah melalui proses pemotongan tersebut, uang yang tersisa dibagi rata untuk pemilik kapal 50% dan untuk miyang jurag 50%.”*

Bapak Dadang selaku *miyang* juragan juga mengatakan bahwa pembagian hasil keuntungan yang diperoleh tergantung dari hasil akhir setelah dilelang atau dijual kepada pedagang setelah itu dilakukannya pemotongan untuk *loan* TPI sebesar 10% kemudian dipotong untuk mengganti biaya pembekalan yang dibutuhkan saat berada di tengah laut kemudian dipotong kembali untuk pemeliharaan alat sebesar 10-20% setelah melalui proses pemotongan tersebut hasil akhir dari sisa keuntungan yang sudah berupa uang tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu untuk kegiatan *miyang ngarak*, *miyang ndogol* dan *miyang ndorang* hasil akhir dari keuntungan yang sudah melalui proses pemotongan dibagi sama rata dengan presentase 50% untuk *miyang* juragan dan 50% untuk *miyang jurag*.

Dari beberapa jenis kegiatan *miyang* yang ada di Desa Kedung Malang yaitu *miyang ngarak*, *miyang ndogol* dan *miyang ndorang*, semua hasil tangkapan yang sudah dilelang maupun dijual kepada pedagang sekitar yang kemudian akan dipotong untuk *loan* TPI, mengganti biaya pembekalan, dan untuk pemeliharaan alat yang digunakan kemudian sisa uang yang ada dibagi rata dengan presentase 50% untuk *miyang* juragan dan 50% untuk *miyang jurag*. Terkecuali untuk jenis kegiatan *miyang njaring* tidak dibagi secara rata yaitu setelah melewati pelelangan atau penjualan dan pemotongan-pemotongan uang yang tersisa dibagi dengan presentase lebih besar untuk pemilik kapal (*miyang* juragan) yaitu sebesar 60% dan sisanya 40% untuk *miyang jurag*

dengan alasan biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan alat yang digunakan saat melakukan kegiatan *miyang njaring* lebih mahal karena alat yang digunakan tersebut menangkap berbagai macam dan berbagai ukuran ikan yang ada dilaut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kasan selaku pemilik kapal dalam wawancara yang mengatakan bahwa:<sup>96</sup>

*“Jenis kegiatan miyang teng mriki niku katah wonten miyang njaring, miyang ngarat, miyang ndogol, lan miyang ndorang. Nak kangge miyang ngarat, miyang ndogol, lan miyang ndorang niku hasil tangkepan sing sampun dilelang nopo disade terus sampun dipotong terus sisa artone nggih dibagi roto 50% kangge kulo 50% kangge miyang jurag. Ning nak miyang njaring niku hasil resike kulo angsal luweh gede sekitar 60% sisane 40% kangge miyang jurag, kenopo benten niku soale kangge nggentosi biaya pemeliharaan alat seng diagem niku luwih larang amargi nggih hasil tangkepan saking alat sing diagem nikukan ulame macem-macem.”*

*“Jenis kegiatan miyang di desa ini ada beberapa jenis yaitu miyang njaring, miyang ngarat, miyang ndogol, miyang ndorang. Untuk hasil tangkapan dari jenis kegiatan miyang ngarat, miyang ndogol, dan miyang ndorang setelah dilelang maupun dijual kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan tersebut uang yang tersisa kemudian dibagi rata dengan presentase 50% untuk saya dan 50% untuk miyang jurag. Sedangkan hasil tangkapan dari jenis kegiatan miyang njaring hasil saya mendapatkan keuntungan bersih lebih besar sekitar 60% dan sisanya 40% untuk miyang jurag, kenapa beda karena biaya pemeliharaan alat yang digunakan saat melakukan miyang njaring lebih mahal dilihat dari hasil tangkapan ikan yang bermacam-macam.”*

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

Pembagian hasil keuntungan yang diperoleh *miyang juragan* dan *miyang jurag* dari pihak Bapak Dika selaku *miyang jurag* yang ikut melakukan kegiatan *miyang* bersama Bapak Dadang selaku *miyang juragan* lainnya yang ada di Desa Kedung Malang juga mengungkapkan bahwa untuk jenis kegiatan *miyang njaring* pembagian hasil akhir dari keuntungan yang diperoleh oleh *miyang juragan* dan *miyang jurag* berbeda dengan pembagian keuntungan dari beberapa jenis kegiatan *miyang* lainnya, pada *miyang njaring* keuntungan akhir setelah melalui proses pemotongan yang sudah ditentukan kemudian sisa keuntungan yang sudah berupa uang tersebut dibagi dengan presentase 60% untuk *miyang juragan* dan 40% untuk *miyang jurag* dengan alasan biaya pemeliharaan alat yang digunakan membutuhkan biaya lebih dan juga untuk biaya perawatan perahu atau kapal yang digunakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dika dalam wawancara sebagai berikut:<sup>97</sup>

*“Hasil keuntungan saking miyang niku nggih mboteng saged dipastikno amargi nggih tergantung saking hasil angsale ulem, hasil saking lelang nopo sing disade kaleh pedagang trus nggih tesih dipotong kangge loan TPI, nggantos biaya sangune, biaya perawatan alate trus hasile lagi dibagi nek kangge jenis kegiatan miyang ngarak, miyang ndogo, lan miyang ndorang niku dibagine roto podo seket persene, tapi nak kangge jenis kegiatan miyang njaring niku benthen, miyang juragan angsal sewidak persen sisane patang puluh persen kangge kulo miyang jurag. Kulo nggih tanglet kenopo kok benthen, saking pihak miyang juragane nggih mung jawab niku kangge biaya perawatan alat seng diagem niku biayane luwih larang trus kangge biaya perawatan perahu sopek seng diagem niku.”*

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Dika selaku *miyang jurag* di Desa Kedung Malang, jepara. Tanggal 23-06-2021.

*“Hasil keuntungan dari kegiatan miyang itu tidak bisa dipastikan tergantung dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh, hasil dari harga pelelangan maupun penjualan, kemudian hasil keuntungan yang diperoleh setelah melalui proses pemotongan untuk loan TPI, biaya pembekalan, biaya pemeliharaan alat setelah melalui proses pemotongan tersebut kemudian dibagi untuk kegiatan miyang ngarak, miyang ndogol, dan miyang ndorang keuntungan dibagi sama rata dengan presentase 50:50, akan tetapi berbeda untuk jenis kegiatan miyang njaring, miyang juragan mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan sisanya 40% untuk miyang jurag. Saya juga tanya kenapa berbeda, dari pihak miyang juragan hanya menjawab untuk biaya pemeliharaan alat yang digunakan itu memerlukan biaya lebih dan untuk biaya pemeliharaan kapal atau perahu sopek yang digunakan.”*

### **GAMBAR 3.7**

#### **Pedagang Ikan di Desa Kedung Malang**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

Keuntungan yang didapat oleh *miyang juragan* dan *miyang jurag* tidak dapat dipastikan tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh dan harga lelang TPI maupun harga jual yang ditawarkan oleh pedagang setempat. Keuntungan bersih yang didapat oleh seorang *miyang jurag* dari hasil kerjasama tersebut mulai dari Rp 90.000,- sampai dengan Rp 150.000,- tergantung hasil uang yang diperoleh setelah hasil tangkapan melewati proses pelelangan atau penjualan dan pemotongan serta tergantung jenis kegiatan dan jumlah *miyang jurag* yang ikut.

Sebagai contoh, seorang *miyang juragan* kecil dan 6 (enam) *miyang jurag* melakukan jenis kegiatan *miyang ndogol* memperoleh hasil tangkapan yang lumayan banyak kemudian dilelang di TPI mendapatkan uang sebesar Rp 2.030.000,-. Terlebih dahulu dipotong untuk *loan* TPI sebesar 10% maka  $Rp\ 2.030.000,- - 10\% = Rp\ 1.827.000,-$ . Kemudian dipotong untuk biaya pemeliharaan alat sebesar 10% maka  $Rp\ 1.827.000,- - 10\% = Rp\ 1.644.300,-$ . Kemudian dipotong untuk mengganti biaya pembekalan (Solar, oli mesin, es batu, rokok, dan roti) sebesar Rp 700.000,- maka  $Rp\ 1.644.300,- - Rp\ 700.000,- = Rp\ 944.300,-$ . Setelah itu uang yang tersisa tersebut dibagi dengan 6 (enam) orang *miyang jurag* dan 1 *miyang juragan* maka  $Rp\ 944.300,- : 7 = Rp\ 134.900,-$ . Sehingga, masing-masing *miyang jurag* mendapatkan Rp 134.900,-. Sedangkan *miyang juragan* juga mendapatkan jumlah keuntungan yang sama seperti *miyang jurag* karena di Desa Kedung Malang setiap *miyang juragan* kecil selalu ikut dalam melakukan kegiatan *miyang* bersama para *miyang jurag*. Rincian perhitungan nisbah bagi hasil *miyang* sebagai berikut:<sup>98</sup>

- Jumlah *miyang jurag* 6 orang
- Pemilik kapal 1 orang
- 10% loan TPI
- Pembekalan sebesar Rp 700.000,-

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.

- Pemeliharaan alat sebesar 20%
- Hasil tangkapan ikan yang dilelang di TPI Rp 2.030.000,-

Maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah hasil lelang ikan	= Rp 2.030.000,-
Pemotongan 10% untuk <i>loan</i> TPI	= Rp <u>203.000,-</u> _
	Rp 1.827.000,-
Pemotongan 10% pemeliharaan alat	= Rp <u>182.700,-</u> _
	Rp 1.644.300,-
Pemotongan untuk biaya pembekalan	= Rp <u>700.000,-</u> _
	Rp 944.300,-
Maka Rp 944.300,- : 7 orang	= <u>7</u> :
	Rp 134.900,-

Perhitungan pada *nisbah* bagi hasil tersebut merupakan salah satu contoh perhitungan *nisbah* bagi hasil dari kegiatan *miyang ndogol*. Begitu juga dengan jenis kegiatan *miyang njaring*, *miyang ngarat*, dan *miyang ndorang*. Yang membedakan hanya jenis kegiatan *miyang njaring* yaitu pemilik kapal atau perahu memperoleh keuntungan yang lebih besar persentasenya daripada jenis kegiatan *miyang* yg lainnya yaitu sebesar 60%. Dan keuntungan bersih didapat tersebut tidak dapat dipastikan tergantung dari hasil tangkapan dan harga lelang serta penjualan dari ikan tersebut.

### GAMBAR 3.8

#### Rincian Perhitungan Nisbah

Rincian Perhitungan nisbah bagi hasil nilyang

- ~ jumlah nilyang jurang 6 orang
- ~ penatili kapal 1 orang
- ~ 10% loan TPI
- ~ pembelahan sebesar Rp. 700.000,-
- ~ pemeliharaan alat sebesar ~~20%~~ 10%
- ~ Hasil tangkapan ikan yang dilelang di TPI Rp. 2.030.000,-

Maka perhitungannya sbg berikut :

- ~ Jumlah hasil lelang Ikan = Rp. 2.030.000,-
- ~ Potongan 10% u/ loan TPI = Rp. 203.000,-
- ~ Potongan 10% pemeliharaan alat = Rp. 182.700,-
- ~ Potongan u/ biaya pembelahan = Rp. 700.000,-

Maka Rp. 944.300,- = Rp. 134.900,-  
7 orang

#### Sumber: Dokumen Pribadi

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Jepara juga menetapkan adanya sistem Upah Minimum Regional atau biasa dikenal dengan UMR. Dengan inilah maka para warga Jepara bisa mendapatkan kelayakan hidup yang pantas. UMR sendiri merupakan wujud pengupahan atas kerja para buruh dan karyawan atau pekerja. Pada tahun 2021 besaran UMR hampir sama dengan tahun 2020 dimana naik dari RP. 2.040.000,- menjadi Rp. 2.107.000,-. Penetapan ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan sudah dirapatkan pada dewan pengupahan Kabupaten Jepara.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Setiawan, *Ulasan UMR Jepara 2021, Terbaru*. <https://upahminimum.com/umr-jepara-terbaru/>. Diakses tanggal 17 Mei 2021.



Desa Kedung Malang terletak didaerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh nelayan, dan petani garam. Terkait dengan nelayan dan buruh nelayan, jika nelayan dan buruh nelayan melakukan kegiatan *miyang* secara rutin selama satu bulan penuh serta para *miyang juragan* dan *miyang jurag* mendapatkan keuntungan bersih Rp. 130.000,- sampai Rp. 150.000,- maka keuntungan bersih selama satu bulan dapat melebihi UMR di Kabupaten Jepara. Sebagai contoh jika disetiap kegiatan *miyang* para *miyang juragan* dan *miyang jurag* mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 105.000,- x 6 hari kerja dalam satu minggu maka keuntungan bersih selama 1 minggu adalah Rp. 630.000,-. Dan apabila dilakukan selama 1 bulan maka penghasilan bersih dari kegiatan *miyang* tersebut dapat melebihi UMR di wilayah Jepara yaitu 6 hari kerja selama 1 minggu Rp. 630.000,- x 4 = Rp. 2.520.000,-. Namun hasil keuntungan dari seorang nelayan dan buruh nelayan dalam melakukan kegiatan *miyang* sekali lagi tidak bisa dipastikan mendapatkan hasil keuntungan bersih berapa, karena semua tergantung dari hasil tangkapan, harga yang didapat dari hasil pelelangan maupun penjualan, serta cuaca atau musim pada waktu tersebut.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK *MIYANG* DI DESA KEDUNG MALANG

#### A. Analisis Terhadap Rukun dan Syarat Akad *Syirkah* dalam Praktik *Miyang*

Akad atau Perjanjian merupakan sebuah pernyataan dari seseorang yang ingin melakukan sesuatu atau bahkan tidak ingin melakukan sesuatu dan perjanjian bukan karena kemauan dari orang lain. Secara umum perjanjian memiliki syarat sah, berikut syarat sahnya perjanjian yaitu: *Pertama*, tidak menyalahi hukum syariah yang sudah disepakati. *Kedua*, harus sama ridha dan mempunyai pilihan artinya di dalam sebuah perjanjian harus didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak secara bebas dan sukarela serta tidak mengandung unsur pemaksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. *Ketiga*, perjanjian yang dibuat harus jelas dan secara gamblang yang artinya di dalam melakukan sebuah perjanjian harus yang jelas apa saja obyeknya, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut.<sup>100</sup>

Akad merupakan perikatan antara *ijāb* dan *qobūl* yang dibenarkan oleh *syara'* yang telah menetapkan akibat-akibat hukum yang terdapat pada obyeknya. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama, yang pernyataan tersebut berisi tentang perikatan yang diinginkan oleh pihak pertama tersebut. Sedangkan *qobūl* merupakan pihak kedua yang berhak menerima pernyataan yang diinginkan oleh pihak pertama.<sup>101</sup> *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat yang memberikan pengertian yang jelas mengenai *ijāb* dan *qobūl*. Berikut penjelasan *sighat* yang dilakukan dengan beberapa cara tersebut yaitu:<sup>102</sup>

##### 1. *Sighat* Akad yang dilakukan secara Lisan

Akad dinyatakan sudah terjadi jika *ijāb* dan *qobūl* dilakukan secara lisan dengan penyampaian yang mudah dipahami dari kedua belah pihak.

---

<sup>100</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 30.

<sup>101</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian Islam...*, hlm. 23.

<sup>102</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian Islam...*, hlm. 28.

## 2. *Sighat* Akad yang dilakukan secara Tertulis

Suatu *ijāb* dinyatakan sudah terjadi setelah pihak kedua atau *qabūl* sudah menerima dan memahami pernyataan yang dimaksud oleh pihak pertama.

## 3. *Sighat* Akad yang dilakukan secara Isyarat

Suatu *ijāb* dinyatakan menggunakan bahasa isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, apabila orang tersebut dapat menulis dan tetap melakukan akad menggunakan bahasa isyarat maka akadnya tidak sah.

## 4. *Shigat* Akad yang dilakukan dengan perbuatan

Suatu *ijāb* sering terjadi pada masa sekarang yang mempunyai syarat dalam akad tersebut tidak ada unsur penipuan, kecoh, dan segalanya dapat diketahui dengan jelas.

Sedangkan *musyārah* atau istilah lainnya adalah *syirkah*.<sup>103</sup> *Musyārah* secara *etimologi* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Sedangkan secara terminologi, *musyārah* adalah suatu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dari masing-masing pihak memberikan sebuah kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.<sup>104</sup> Sedangkan menurut para Fuqaha, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>105</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai *syirkah* tersebut, pada intinya *syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil keuntungan dari akad *musyārah* ini juga sesuai dengan prinsip keuntungan dan kerugian yang lebih

---

<sup>103</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan...*, hlm. 87

<sup>104</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum...*, hlm. 165

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 317.

dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* atau seperti istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua belah pihak memikul resiko kerugian finansial. Dalam suatu syarat bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Para ulama' berselisih pendapat mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* adalah adanya *ijāb* dan *qobūl*. Adapun mengenai dua orang yang melakukan akad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumhur ulama' menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama' yaitu:

**a. Sighat (*Ijāb* dan *Qobūl*)**

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.<sup>106</sup>

**b. Al 'Aqidain (Subjek perikatan)**

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu; orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan dari pihak manapun. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyārahah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.<sup>107</sup>

**c. Mahallul aqd (Objek perikatan)**

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi

---

<sup>106</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, hlm. 56.

<sup>107</sup> Tim Pengembangan Produk Syariah, *Pengembangan Produk Syariah...*, hlm. 70.

harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>108</sup>

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa *syirkah inan* saja yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain tidak atau batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari tiga bagian dan syarat-syaratnya:<sup>109</sup>

1) *Sighat*, yang terdiri dari *ijāb* dan *qobūl*.

Syaratnya:

- a) Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
- b) Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa diadiperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
- c) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
- d) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad *sighat*.

2) Dua orang yang bersekutu.

Syaratnya yaitu:

- a) Pandai.
- b) Baligh.
- c) Merdeka.

3) Harta sebagai modal.

Syaratnya yaitu:

---

<sup>108</sup> Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K Lubis, *Hukum perjanjian...*, hlm. 93.

<sup>109</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalatul Madiyah...*, hlm. 236-237.

- a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
- b) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu akad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Sesuatu yang berhubungan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yang *pertama*, berhubungan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan. *Kedua*, berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah pihak, seperti halnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
2. Yang berhubungan dengan *syirkah mal* (harta). Dalam syarat ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yang *pertama*, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah. *Kedua*, yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad *syirkah* sebaiknya dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Yang berhubungan dengan *syirkah mufāwadhah*, dalam *syirkah* ini mempunyai syarat yaitu yang *pertama*, modal dalam *syirkah* ini harus sama. *Kedua*, bagi pihak yang melakukan *syirkah* harus ahli untuk *kafalah* (jaminan, beban, atau tanggung jawab). *Ketiga*, bagi yang menjadi objek

akad mempunyai syarat dalam *syirkah* ini yaitu semua macam jual beli atas perdagangan.

Menurut ulama' mazhab Malikiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan pihak yang melakukan akad adalah merdeka, baligh dan pintar.<sup>110</sup>

Adapun persyaratan khusus pada *Syirkah Bil Amwāl*, baik pada perkongsian *syirkah inān* maupun *syirkah mufāwadah* adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Modal *syirkah* harus ada dan jelas.
- b. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak.
- c. Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
- d. Memiliki kesamaan Agama, *syirkah mufāwadah* tidak boleh pada Muslim dengan non Muslim.

Islam mengajarkan agar umatnya menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak melakukan penipuan, dan juga tidak merugikan.<sup>112</sup> Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat mendorong seseorang untuk mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kerjasama dengan siapa saja dan tetap memegang teguh prinsip sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Dalam perjanjian kerjasama *miyang* yang dilakukan di Desa Kedung Malang merupakan *sighat* akad yang dilakukan secara lisan dengan penyampaian yang mudah dipahami dari kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan tersebut sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, artinya perjanjian kerjasama ini sudah terjadi secara turun-temurun.

---

<sup>110</sup> Ridwan, *Kontruksi Bank...*, hlm. 115.

<sup>111</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 194.

<sup>112</sup> Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 135.

Salah satu contoh kerjasama bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang ini, yaitu kerjasama *miyang* yang dilakukan oleh Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang* juragan kecil (pemodal) dengan Bapak Kardadi dan Bapak Mat serta Bapak Dika selaku *miyang jurag* (pengelola modal). Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang* juragan kecil (pemodal) dengan Bapak Kardadi, Bapak Mat, dan Bapak Dika selaku *miyang jurag* (pengelola) secara hukum sudah sesuai dengan hukum Islam yang sudah dijelaskan di atas. Perjanjian praktik kerjasama *miyang* yang dilakukan oleh Bapak Kasan dengan Bapak kardadi dan Bapak Mat serta Bapak Dadang dengan Bapak Dika belum semuanya sesuai dengan syarat sah dari *musyārahah* atau *syirkah* yang berkaitan dengan rukun-rukun *musyārahah* atau *syirkah* yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Berikut Syarat dan rukun yang sudah sesuai dengan *musyārahah* atau *syirkah* dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh beberapa warga selaku *miyang* juragan dan *miyang jurag* yaitu:

1. Rukun *Aqidaini* (orang yang melakukan akad *syirkah* berjumlah dua orang atau lebih).

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang sudah sesuai dengan rukun-rukun dalam *syirkah* yaitu rukun *aqidaini* (orang yang melakukan akad *syirkah*). Pada praktik kerjasama di Desa Kedung Malang sudah melibatkan dua orang atau lebih yaitu Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku pemilik perahu dan peralatan *miyang*, masyarakat sekitar biasa menyebutnya *miyang* juragan kecil yang berkerjasama dengan Bapak Kardadi, Bapak Mat dan Bapak Dika selaku pengelola atau buruh nelayan masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan *miyang jurag*.

2. Rukun *sighat* (*Ijāb* dan *qobūl*).

Kedua belah pihak antara *miyang* juragan kecil selaku pemilik perahu dan peralatan *miyang* yaitu Bapak Kasan dan Bapak Dadang dengan *miyang jurag* atau buruh nelayan yaitu Bapak Kardadi, Bapak Mat, dan Bapak Dika telah melakukan sebuah kerjasama dalam kegiatan *miyang* yang diawali



dengan sebuah *ijāb* dan *qobūl* dalam sebuah perjanjian dengan menggunakan lafal yang jelas mengenai kerjasama yang hendak dilakukan serta mengenai pembagian *nisbah* atau keuntungan yang nantinya akan diperoleh masing-masing pihak.

3. *Mahāl* (tempat, harta, pekerjaan).

Para *miyang* juragan tidak pernah membatasi ruang gerak atau lokasi kegiatan *miyang* selama masih dalam wilayah Jepara. Yang artinya Bapak Kasan dan Bapak Dadang tidak membatasi ruang gerak dan lebih membebaskan Bapak Kardadi, Bapak Mat dan Bapak Dika selaku *miyang jurag* atau buruh nelayan ingin melakukan kegiatan *miyang* di laut sebelah mana selama masih berapa di laut Jepara.

Untuk modal atau harta yang diberikan oleh para *miyang* juragan serta kegiatan apa yang hendak dilakukan sesuai dengan musim, yang sudah dijelaskan pada awal melakukan sebuah perjanjian kerjasama tersebut. Untuk modal atau harta yang diberikan yaitu sebuah perahu dan alat yang digunakan saat melakukan kegiatan *miyang*, untuk kegiatan yang akan dilakukan mengikuti pada musim yang sedang terjadi waktu itu apakah melakukan kegiatan *miyang njaring*, *miyang ngarak*, *miyang ndogol*, ataupun *miyang ndorang*.

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang mengenai modal yang diberikan oleh *miyang* juragan belum sepenuhnya diberikan karena pembekalan yang dibawa saat melaut ditanggung bersama antara *miyang* juragan dengan *miyang jurag* yang seharusnya pembekalan tersebut ditanggung oleh *miyang* juragan dalam artian *miyang* juragan hanya meminjamkan modal yang berupa uang untuk dibelanjakan sebagai pembekalan saat melakukan kegiatan *miyang* yang setelah medapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut akan dipotong untuk mengganti modal pembekalan yang sudah dikeluarkan.

Kemudian mengenai *nisbah* atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan *miyang* tersebut Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku pemilik perahu (*miyang* juragan kecil) telah menjelaskan kepada Bapak Kardadi dan Bapak

Mat serta Bapak Dika selaku *miyang jurag* tentang pembagian hasil keuntungan atau *nisbah* yang dinyatakan dalam sebuah presentase dan telah disetujui oleh pihak kedua yaitu Bapak Kardadi, Bapak Mat dan Bapak Dika selaku *miyang jurag*. Dan apabila terjadi kerusakan kapal menjadi tanggung jawab dari Bapak Kasan ataupun Bapak Dadang selaku *miyang juragan* selama kerusakan tersebut bukan kelalaian dari Bapak Kardadi, Bapak Mat ataupun Bapak Dika, apabila mengalami kerugian atas penjualan atau pelelangan ikan maka ditanggung bersama antara Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang juragan* dengan Bapak Kardadi, Bapak Mat, dan Bapak Dika selaku *miyang jurag*. Dalam hal ini belum sepenuhnya hasil keuntungan dibagi sama rata dengan perbandingan 50:50. Dari beberapa jenis kegiatan *miyang* yang ada di Desa Kedung Malang terdapat 1 (satu) jenis kegiatan *miyang* yang mana pihak dari Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang juragan* mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan jenis kegiatan *miyang* lainnya, kegiatan *miyang* tersebut yaitu *miyang njaring* dengan keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Kasan yaitu 60% dan 40% untuk Bapak Kardadi dan Bapak Mat dengan alasan pemeliharaan alat yang digunakan membutuhkan biaya lebih karena hasil tangkapan yang diperoleh bermacam-macam dan berbagai ukuran dari ikan serta untuk biaya pemeliharaan perahu atau kapal sopek sebagai alat transportasi yang digunakan saat melakukan kegiatan *miyang*.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang Jepara sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari akad *syirkah*. Akan tetapi untuk modal yang diberikan oleh *miyang juragan* belum sepenuhnya diberikan karena pembekalan yang dibawa saat melakukan kegiatan *miyang* tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab dari *miyang juragan* selaku pemberi modal. Mengenai *nisbah* atau keuntungan bersih dari semua kegiatan *miyang* yang dilakukan seharusnya dibagi sama rata dengan perbandingan 50:50 atau persentase 50% untuk *miyang juragan* dan 50% untuk *miyang jurag* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pembagian yang tidak merata.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Miyang* Di Desa Kedung Malang Jepara**

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang merupakan kerjasama yang biasa dikenal dengan *Musyārahah* atau istilah lainnya adalah *syirkah*. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari *syirkah*. Dari beberapa macam jenis dan bentuk pada *syirkah* kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang merupakan *syirkah mudhārabah*. *Syirkah mudhārabah* itu sendiri merupakan salah satu kelompok dari *syirkah ‘uqūd*.

Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu.<sup>113</sup> Sehingga kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang adalah *mubah* atau boleh.

## **C. Analisis Terhadap *Nisbah* Kerjasama *Miyang* di Desa Kedung Malang Jepara**

Praktik kerjasama bagi hasil pada kegiatan *miyang* di Desa Kedung Malang dilakukan secara lisan oleh Bapak Kasan (*miyang juragan*) dengan Bapak Kardadi dan Bapak Mat selaku (*miyang jurag*) ataupun yang dilakukan oleh Bapak Dadang (*miyang juragan*) dengan Bapak Dika (*miyang jurag*), artinya tidak mengikat kedua belah pihak karena tidak ada bukti tertulis. Kerjasama yang dilakukan secara lisan di Desa Kedung Malang ini menganut tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam melakukan praktik kerjasama tersebut, pemilik perahu atau kapal sudah menyebutkan bagaimana kerja, waktu pelaksanaan, pembekalan, serta pembagian hasil keuntungan yang didapat. Beberapa hal tersebut disampaikan saat awal melakukan sebuah perjanjian kerjasama tersebut.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Kedung Malang adalah sistem yang mengatur pembagian hasil keuntungan dari ikan yang dilelang ataupun dijual kepada pedagang setempat yang dilakukan oleh Bapak Kasan (*miyang*

---

<sup>113</sup> Majid, *Pokok-pokok Fiqih Muamalah...*, hlm. 125.

juragan kecil) dengan Bapak Kardadi dan Bapak Mat (*miyang jurag*) ataupun yang dilakukan oleh Bapak Dadang (*miyang juragan kecil*) dengan Bapak Dika (*miyang jurag*). Di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang warganya menjadikan nelayan maupun buruh nelayan sebagai mata pencaharian utama. Jumlah nelayan yang ada di Desa Kedung Malang sebanyak 120 orang yang terbagi antara *miyang juragan* dan *miyang jurag*. Adapun mata pencaharian yang lain seperti petani garam, pedagang ikan, buruh bangunan, buruh garam dan masih banyak lagi. Di Desa Kedung Malang terdapat 3 (tiga) jenis *miyang*, yaitu:

**a. *Miyang juragan besar***

*Miyang juragan kecil* merupakan seorang nelayan yang mempunyai modal berupa perahu atau kapal berukuran besar dengan nilai harga perahu atau kapal sebesar Rp 30.000.000,00 dengan dilengkapinya alat-alat untuk menangkap ikan, pembekalan saat melaut dan apabila terjadi kerusakan pada perahu atau kapal ditanggung oleh *miyang juragan besar*.

**b. *Miyang juragan kecil***

*Miyang juragan kecil* adalah seorang nelayan yang mempunyai modal berupa perahu dengan nilai harga perahu sebesar Rp 20.000.000,00 dan dilengkapi dengan alat-alat penangkap ikan serta apabila terjadi kerusakan pada perahu atau kapal ditanggung bersama.

**c. *Miyang jurag* atau buruh nelayan**

*Miyang buruh* atau *jurag* adalah seorang nelayan yang tidak memiliki modal berupa perahu dan alat-alat penangkap ikan sehingga hanya mengeluarkan modal tenaga dan waktu yang diluangkan untuk bekerja.

Terdapat beberapa macam kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai nelayan maupun buruh nelayan. Adapun beberapa macam kegiatan *miyang* tersebut yaitu:

**1) *Miyang Njaring***

*Miyang Njaring* merupakan kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang

nelayan, jenis kegiatan *miyang* ini biasanya menggunakan alat jaring untuk mencari udang dan ikan di laut lepas. Hasil tangkapan dari *miyang njaring* ini seperti udang besar, ikan berukuran sedang maupun besar (ikan tongkol, ikan tengiri, ikan petek, ikan layur, ikan kembung, ikan belanak, ikan kakap, ikan kerapu, nus, cumi-cumi, rajungan, kerang, dll). Dalam melakukan kegiatan jenis *miyang njaring* ini biasanya dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang.

## 2) *Miyang Ngarak*

*Miyang Ngarak* merupakan kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan, jenis kegiatan *miyang* ini menggunakan alat berupa jaring yang berukuran lebih kecil daripada *ndogol*. Pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan larangan melakukan jenis kegiatan *miyang ngarak* atau *cantrang* dengan alasan kegiatan ini menangkap ikan dari segala ukuran mulai dari yang berukuran besar hingga kecil yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan bertelur, tidak hanya menangkap ikan dari segala ukuran kegiatan ini juga berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem dasar laut. Namun pada akhir bulan Juni 2017 KKP memberi toleransi kepada nelayan untuk dapat merubah ukuran jaring sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>114</sup> Jenis ikan yang didapat dari jenis kegiatan *miyang ngarak* ini tidak berbeda dari jenis ikan yang didapat dari kegiatan *miyang njaring* hanya saja ikan yang berukuran kecil ikut terbawa oleh jaring yang digunakan dari jenis kegiatan *miyang ngarak* ini. Jenis kegiatan ini biasanya dilakukan oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang.

## 3) *Miyang Ndogol*

*Miyang Ndogol* merupakan jenis kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan, jenis kegiatan *miyang* ini menggunakan jaring khusus ikan teri nasi yang memiliki panjang dan lebar yang sangat besar serta diameter

---

<sup>114</sup> Kumparan, *Mengenal Alat Tangkap...*, diakses tanggal 25-12-2020.

ruas jaring yang kecil atau terkadang menggunakan alat yang berupa bambu panjang yang dimodifikasi setiap ruasnya diberi botol yang memiliki lubang ditengah. Jenis kegiatan *miyang* ini hanya digunakan untuk mencari ikan teri nasi. Dari jenis kegiatan ini biasanya dilakukan oleh 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang.

#### 4) *Miyang Ndorang*

*Miyang Ndorang* merupakan jenis kegiatan *miyang* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Jenis kegiatan *miyang* ini masih menggunakan alat berupa jaring yang hanya untuk mencari ikan dorang atau ikan bawal. Jenis kegiatan ini dilakukan oleh 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) orang.

Dalam melakukan beberapa kegiatan *miyang* tersebut alat transportasi yang digunakan berupa perahu atau kapal, masyarakat biasa menyebutnya dengan perahu atau kapal *sopek*. Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan *miyang* tersebut mulai dari pukul 05.00 subuh diawali dengan menyiapkan segala keperluan mulai dari perahu, pembekalan dan peralatan yang akan digunakan, kemudian jam 06.00 pagi mulai berangkat untuk melakukan kegiatan *miyang* di tengah laut lepas sampai pukul 13.00 siang biasanya kegiatan *miyang* sudah selesai dan sudah berada di daratan dengan membawa hasil tangkapan yang sudah siap untuk dipilah-pilah sesuai jenis dan ukuran ikan yang diperoleh dan kemudian dilelang maupun dijual. Jika kerjasama *miyang* dilakukan dengan *miyang* juragan besar maka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan *miyang* sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan lamanya tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh, serta semua pembekalan sudah disiapkan oleh juragan besar. Dan kapal yang digunakan pun ukurannya lebih besar dari kapal atau perahu yang digunakan oleh *miyang* juragan kecil.

Cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara *miyang* juragan kecil atau juragan besar dengan *miyang jurag* dalam pelaksanaan bagi hasil keuntungan yang sudah berupa uang di Desa Kedung Malang menggunakan sistem *paron* atau separo, dengan perbandingan 50:50 yaitu 50% untuk *miyang*

juragan dan 50% untuk *miyang jurag*, pembagian tersebut terjadi setelah melalui proses pemotongan untuk *loan* TPI, pembekalan dan pemeliharaan alat-alat yang digunakan.

Hasil tangkapan yang masih berupa ikan awal mula dipilah-pilah kemudian dilelang di TPI setempat atau dijual kepada pedagang yang berada disekitar Desa Kedung Malang terlebih dahulu. Yang bertugas untuk melelang atau menjual hasil tangkapan tidak harus dilakukan oleh *miyang juragan* tetapi bisa dilakukan oleh *miyang jurag*, hal tersebut dilakukan karena kerjasama yang dilakukan di Desa Kedung Malang menerapkan prinsip kepercayaan. Apabila terjadi kerugian dalam hasil harga yang didapat saat pelelangan atau penjualan ditanggung bersama antara *miyang juragan* dan *miyang jurag*. Setelah dilakukannya proses pelelangan atau penjual dan mendapatkan hasil yang sudah berupa uang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu pemotongan. Apabila hasil tangkapan ikan dilelang di TPI maka hasil yang sudah berupa uang dipotong terlebih untuk *loan* TPI sebesar 10%, setelah dilakukan pemotongan untuk *loan* TPI tersebut kemudian dipotong kembali untuk mengganti biaya pembekalan kurang lebih Rp 700,000,-, pemotongan untuk mengganti biaya pembekalan ini dilakukan jika melakukan kegiatan *miyang* dengan *miyang juragan* kecil. Setelah dilakukan pemotongan untuk mengganti biaya pembekalan kemudian dipotong kembali untuk biaya pemeliharaan alat-alat yang digunakan sebesar 10-20%. Kemudian setelah melalui tahapan pemotongan sisa dari uang tersebut dibagi antara *miyang juragan* dengan *miyang jurag*.

Keuntungan yang didapat oleh pemilik kapal dan *miyang jurag* itu tidak pasti tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh dan harga lelang TPI maupun harga jual yang ditawarkan oleh pedagang setempat. Keuntungan bersih yang didapat oleh seorang *miyang jurag* dari hasil kerjasama tersebut mulai dari Rp 90.000,- sampai dengan Rp 150.000,- tergantung hasil uang yang diperoleh setelah hasil tangkapan melewati proses pelelangan atau penjualan dan pemotongan serta tergantung jenis kegiatan dan jumlah *miyang jurag* yang ikut.

Sebagai contoh, seorang *miyang juragan* kecil dan 6 (enam) *miyang jurag* melakukan jenis kegiatan *miyang ndogol* memperoleh hasil tangkapan yang lumayan banyak kemudian dilelang di TPI mendapatkan uang sebesar Rp 2.030.000,-. Terlebih dahulu dipotong untuk *loan* TPI sebesar 10% maka Rp 2.030.000,- – 10% = Rp 1.827.000,-. Kemudian dipotong untuk biaya pemeliharaan alat sebesar 10% maka Rp 1.827.000,- – 10% = Rp 1.644.300,-. Kemudian dipotong untuk mengganti biaya pembekalan (Solar, oli mesin, es batu, dan rokok) sebesar Rp 700.000,- maka Rp 1.644.300,- – Rp 700.000,- = Rp 944.300,-. Setelah itu uang yang tersisa tersebut dibagi dengan 6 (enam) orang *miyang jurag* dan 1 *miyang juragan* maka Rp 944.300,- : 7 = Rp 134.900,-. Sehingga, masing-masing *miyang jurag* mendapatkan Rp 134.900,-. Sedangkan *miyang juragan* juga mendapatkan jumlah keuntungan yang sama seperti *miyang jurag* karena di Desa Kedung Malang setiap *miyang juragan* selalu ikut dalam melakukan kegiatan *miyang* bersama para *miyang jurag*. Rincian perhitungan nisbah bagi hasil *miyang* sebagai berikut:<sup>115</sup>

- Jumlah *miyang jurag* 6 orang
- Pemilik kapal 1 orang
- 10% loan TPI
- Pembekalan sebesar Rp 700.000,-
- Pemeliharaan alat sebesar 20%
- Hasil tangkapan ikan yang dilelang di TPI Rp 2.030.000,-

Maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah hasil lelang ikan	= Rp 2.030.000,-
Pemotongan 10% untuk <i>loan</i> TPI	= Rp <u>203.000,-</u>
	Rp 1.827.000,-
Pemotongan 10% pemeliharaan alat	= Rp <u>182.700,-</u>
	Rp 1.644.300,-
Pemotongan untuk biaya pembekalan	= Rp <u>700.000,-</u>

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan..., tanggal 26-07-2020.



$$\begin{array}{rcl} & \text{Rp } 944.300,- & \\ \text{Maka Rp } 944.300,- : 7 \text{ orang} & = & \frac{\quad 7 \quad}{\quad} : \\ & \text{Rp } 134.900,- & \end{array}$$

Perhitungan pada *nisbah* bagi hasil tersebut merupakan salah satu contoh perhitungan *nisbah* bagi hasil dari kegiatan *miyang ndogol*. Begitu juga dengan jenis kegiatan *miyang njaring*, *miyang ngarak*, dan *miyang ndorang*. Yang membedakan hanya jenis kegiatan *miyang njaring* yaitu pemilik kapal atau perahu memperoleh keuntungan yang lebih besar persentasenya daripada jenis kegiatan *miyang* yg lainnya yaitu sebesar 60%. Perbedaan bagi hasil dari *miyang njaring* ini karena hasil tangkapan yang didapat adalah berbagai macam tangkapan ikan serta ukuran yang berbeda-beda oleh karena itu biaya untuk pemeliharaan alat yang digunakan membutuhkan biaya lebih dari pemeliharaan alat yang digunakan dari kegiatan *miyang ngarak*, *miyang ndogol*, dan *miyang ndorang*. Dan keuntungan bersih yang didapat tersebut tidak dapat dipastikan tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh dan harga lelang atau penjualan dari hasil tangkapan tersebut.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, praktik kerjasama *miyang* di Desa Kedung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *syirkah*. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

**1. Prinsip Kerjasama Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Atau Berbagi Keuntungan dan Kerugian Antara Pihak Yang Melakukan Akad.**

Dalam praktik kerjasama *miyang* di Desa Kedung Malang sudah sesuai dengan prinsip kerjasama bagi hasil (*profit and loss sharing*) dari *syirkah* atau *musyārahah* yaitu hasil tangkapan yang sudah dilelang atau dijual dan sudah melalui proses pemotongan biaya untuk pembekalan dan pemeliharaan yang sisa dari hasil tersebut kemudian dibagi antara Bapak Kasan selaku *miyang* juragan kecil dengan Bapak Kardadi dan Bapak Mat selaku *miyang jurag* atau antara Bapak Dadang selaku *miyang* juragan dengan Bapak Dika selaku *miyang jurag*, serta apabila terjadi kerugian saat proses pelelangan dan penjualan ditanggung bersama. Sedangkan apabila mengalami kerugian pada hasil harga yang didapat saat pelelangan atau

penjualan maka kerugian tersebut ditanggung oleh bersama antara Bapak Kasan dengan Bapak Kardadi dan Bapak Mat maupun Bapak Dadang dengan Bapak Dika.

## **2. Prinsip Kerelaan (*Ridhā*), Kepercayaan dan Amanah.**

Dalam praktik kerjasama bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang sudah memenuhi prinsip kepercayaan dan amanah yaitu dalam proses pelelangan dan penjualan hasil tangkapan tidak harus dilakukan oleh Bapak Kasan atau Bapak Dadang selaku *miyang* juragan tetapi juga dapat dilakukan oleh Bapak Kardadi, Bapak Mat, dan Bapak Dika selaku *miyang jurag* karena dari kedua belah pihak menerapkan prinsip saling percaya.

## **3. Prinsip Kejelasan**

Dalam praktik kerjasama bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang sudah memenuhi prinsip kejelasan dari *mudharabah* yaitu modal yang diberikan oleh Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang* juragan kecil yaitu berupa kapal dan peralatan yang digunakan saat melakukan kegiatan *miyang*, mengenai pembekalan awal mula ditanggung oleh Bapak Kasan atau Bapak Dadang selaku *miyang* juragan kecil kemudian diganti setelah kegiatan *miyang* selesai. Sedangkan apabila berkerjasama dengan *miyang* juragan besar maka pembekalan ditanggung sepenuhnya oleh *miyang* juragan besar tanpa adanya pemotongan biaya untuk mengganti pembekalan. Kemudian mengenai pembagian hasil keuntungan sudah dinyatakan secara presentase yaitu untuk kegiatan *miyang njaring* hasil tangkapan ikan yang sudah dilelang atau dijual dan sudah berupa uang tersebut kemudian dipotong terlebih dahulu untuk *loan* TPI sebesar 10% dan dipotong biaya untuk mengganti pembekalan sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- serta dipotong untuk biaya pemeliharaan alat yang digunakan sebesar 10-20% kemudian sisa dibagi 60% untuk Bapak Kasan selaku *miyang* juragan dan 40% untuk Bapak Kardadi dan Bapak Mat selaku *miyang jurag*. Sedangkan untuk kegiatan *miyang ngarat*, *miyang ndogol*, *miyang ndorang* pembagian hasil keuntungan bersih dibagi 50% untuk

Bapak Kasan dan 50% untuk Bapak Kardadi dan Bapak Mat ataupun Bapak Dadang dengan Bapak Dika.

Praktik kerjasama *miyang* yang dilakukan di Desa Kedung Malang sudah sesuai dengan prinsip dari *syirkah*. Dari hasil penelitian di lapangan, sistem bagi hasil *miyang* di Desa Kedung Malang tidak sesuai dengan sistem bagi hasil *syirkah mudhārabah*, karena menurut penjelasan yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa *syirkah mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai *miyang* juragan (pemilik modal) yang menyediakan 100% modal, dan pihak kedua sebagai *miyang jurag* (pengelola usaha), dimana keuntungan dalam usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan yang disepakati dalam kontrak yaitu 50% untuk pemilik kapal atau perahu dan 50% untuk *miyang*. Akan tetapi, dalam pelaksanaan di Desa Kedung Malang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembekalan dan pemeliharaan alat yang digunakan seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Bapak Kasan atau Bapak Dadang selaku *miyang* juragan kecil, namun fakta di lapangan biaya pembekalan awal mula ditanggung oleh Bapak Kasan atau Bapak Dadang kemudian akan diganti dari hasil tangkapan yang sudah dilelang atau dijual, artinya pembekalan ditanggung oleh bersama antara Bapak Kasan dengan Bapak Kardadi dan Bapak Mat maupun antara Bapak Dadang dan Bapak Dika. Sedangkan mengenai pembagian *nisbah* atau keuntungan yang didapat dari beberapa kegiatan *miyang* yang ada dibagikan secara tidak merata yaitu untuk kegiatan *miyang njaring* Bapak Kasan atau Bapak Dadang mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu sebesar 60% dan sisanya 40% untuk Bapak Kardadi, Bapak Mat dan Bapak Dika dengan alasan biaya untuk pemeliharaan alat yang digunakan saat melakukan kegiatan *miyang njaring* mendapatkan berbagai macam dan jenis ikan sehingga membutuhkan biaya yang lebih dari biaya pemeliharaan alat dari kegiatan *miyang ngarat*, *miyang ndogol*, *miyang ndorang* dan biaya untuk pemeliharaan perahu atau kapal *sopek* yang digunakan untuk melakukan kegiatan *miyang*. Sedangkan untuk pembagian *nisbah* atau keuntungan dari *miyang ngarak*, *miyang ndogol*, dan *miyang*

*ndorang* sudah dibagi secara rata yaitu 50% untuk *miyang juragan* dan 50% untuk *miyang jurag*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap pembahasan pada Bab terdahulu, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, perjanjian kerjasama dari praktik *miyang* antara Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku pemilik perahu (pemilik modal) dengan Bapak Kardadi, Bapak Mat dan Bapak Dika selaku *miyang jurag* (pengelola modal) di Desa Kedung Malang masih dilakukan dengan menganut tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak dulu di Desa tersebut yaitu melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Secara hukum perjanjian kerjasama sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada, dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun dari akad tersebut yaitu terdapatnya *ijāb* dan *qobūl*, adanya subyek akad yaitu Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang* juragan, Bapak Kardadi, Bapak Mat dan Bapak Dika selaku *miyang jurag*, dan obyek akad yaitu kerja *miyang* dan hasil keuntungan yang akan diperoleh.

*Kedua*, rukun dan syarat *syirkah* dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang belum sepenuhnya sesuai. Dalam *syirkah mudhārabah* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa modal usaha dalam *syirkah mudhārabah* harus diserahkan atau diberikan sepenuhnya kepada pengelola, akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan berbeda. Modal usaha yang diberikan oleh pihak pemilik modal atau *miyang* juragan belum sepenuhnya diberikan kepada pengelola atau *miyang jurag*, karena pembekalan yang dibawa saat melakukan kegiatan *miyang* yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemilik modal menjadi tanggung jawab bersama antara *miyang* juragan dengan *miyang jurag*.

*Ketiga*, Praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang merupakan kerjasama yang biasa dikenal dengan *Musyārahah* atau

istilah lainnya adalah *syirkah*. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat dari *syirkah*. Dari beberapa macam jenis dan bentuk pada *syirkah* kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kedung Malang merupakan kedalam bentuk *syirkah mudhārabah*. *Syirkah mudhārabah* itu sendiri merupakan salah satu kelompok dari *syirkah ‘uqūd*. Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu.<sup>116</sup> Sehingga kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang adalah *mubah* atau boleh.

*Keempat*, syarat yang berkaitan dengan *nisbah* atau keuntungan sudah dijelaskan dan dinyatakan secara rinci menggunakan presentase dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Kasan dan Bapak Dadang selaku *miyang juragan* dan Bapak Kardadi, Bapak Mat serta Bapak Dika selaku *miyang jurag* di Desa Kedung Malang tersebut. Dari syarat yang berkaitan dengan *nisbah* atau keuntungan ini belum sepenuhnya terpenuhi karena jika dilihat dari beberapa kegiatan *miyang* yang dilakukan di Desa Kedung Malang hasil tangkapan yang sudah dilelang di TPI maupun dijual kepada pedagang setempat yang hasilnya sudah berupa uang tidak semuanya dibagi sama rata antara pemilik kapal dengan *miyang jurag* tentunya setelah melewati proses pemotongan untuk loan Tpi sebesar 10% dan mengganti biaya pembekalan serta pemeliharaan alat yang digunakan sebesar 10% sampai 20%. Dari beberapa kegiatan *miyang* yang ada dalam Desa Kedung Malang tersebut hanya *miyang njaring* yang pembagian keuntungannya tidak dibagi sama rata antara pemilik kapal dengan *miyang jurag*, dari kegiatan *miyang njaring* tersebut pemilik kapal mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan yang didapat saat melakukan kegiatan *miyang ngarat*, *miyang ndogol*, dan *miyang ndorang*. Pemilik kapal mendapatkan keuntungan dari *miyang njaring* sebesar 60% dan 40% untuk *miyang jurag* tentunya pembagian

---

<sup>116</sup> Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqih Muamalah...*, hlm. 125.

keuntungan tersebut diperoleh setelah melalui tahap pemotongan untuk loan TPI dan biaya pembekalan serta pemeliharaan alat yang digunakan. Dan apabila terjadi kerugian saat pelelangan atau penjualan hasil tangkapan ditanggung bersama antar pemilik modal dan pengelola. Apabila terjadi kerusakan pada perahu maupun alat yang digunakan ditanggung oleh pemilik modal atau *miyang juragan* selama kerusakan tersebut bukan dari kelalaian sang pengelola atau *miyang jurag*.

## **B. Saran / Rekomendasi**

Melihat apa yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, peneliti mencoba memberikan saran yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Desa Kedung Malang yang melakukan perjanjian kerjasama dan bagi hasil. Adapun beberapa saran yang coba peneliti berikan yaitu:

1. Setelah mengetahui proses praktik *miyang* yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Kedung Malang, alangkah baiknya dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tersebut dilakukan secara tertulis baik dalam meminjamkan modal maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Karena dengan adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis mempunyai kekuatan hukum dan apabila perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan secara tertulis juga dapat mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya, serta sebagai bukti bahwa kerjasama yang dilakukan benar-benar ada.
2. Untuk *miyang juragan* alangkah baiknya memberikan sepenuhnya modal yang dipunya kepada *miyang jurag* seperti halnya pembekalan saat melaut. Apabila pembekalan saat melaut sudah ditanggung oleh pemilik kapal kemungkinan besar merubah kinerja dari *miyang jurag* yang ikut dalam kerjasama tersebut sehingga hasil tangkapan kemungkinan akan melimpah tergantung juga pada cuaca.
3. Dalam pembagian keuntungan dari kegiatan *miyang njaring* alangkah baiknya dibagi secara sama rata seperti kegiatan *miyang ngarat*, *miyang ndogol*, dan *miyang ndorang*, sehingga tidak ada pihak yang merasa

dirugikan karena pembagian hasil dibagi secara sama rata dengan rincian presentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk miyang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insan Press, 2001).
- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Bina Insani, 2001).
- Al-Akhyar, *Terjemahan Tafsir Per-Kata*. (Bandung: Diponegoro, 2012, Cet. Ke-10).
- Az-Zuhily, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 4*, (Darul Fikri: Damaskus, 1989).
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah. Juz III, Cetakan 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1996).
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. *Kita Belum Cinta Laut, Bahari*, (Yogyakarta: Grafindo Jaya, 2004).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Pres, 2000).
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005).
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).
- Djauwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

- Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan Al, et al. *Mulakhkhas al-Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013).
- Fikri. *Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*, (Mesir: Mustofa al-Babil al Halabi,tt).
- GB Team, Abdul Rahman., et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-5).
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Gufron Ihsan, et al. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-5)
- Hajar, Imam Ibnu. *Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, cet. ke-2, (Jakarta: Noura Books, 2015)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasanuddin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana,2012).
- Hendri, Anto. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2003).
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1997)
- Majid, Abdul. *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Cet. Ke-1).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005).

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Pasaribu, Chairuman dan Subrawardi K Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992).
- Ridwan, Muhammad. *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Said, Imam Ghazali. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996).
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985)
- Soekanto, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Wachid, Drs. H. Moh. Magfur. *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Zuhri, Drs.H. Moh, et al. *Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4*, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994)

**Jurnal:**

Imron, Masyhuri. *Kemisikinan dalam Masyarakat Nelayan*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5. 2003.

**Kitab:**

Al-Hadist, *Riwayat Ibnu Majah No. 2280, Dalam Kitab at-Tijarah*.

**Skripsi:**

Guntur, Muhammad. *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam di Desa Bontohbiraeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa*. Skripsi Sarjana UIN Alauddin Makasar. Makasar: 2013.

Haq, L Azriadian. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi*. Skripsi Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta: 2016.

Hadi, Saiful. *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Malang. Malang: 2013.

Khotim, Imilda. *Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Malang. Malang: 2007.

Yolanda, Resvi. *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2014.

**Internet:**

Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin Maret 2020*.  
<https://www.bps.go.id/prssrelease/>, 15 Juli 2020.

\_\_\_\_\_. *Kabupaten Jepara*. <https://www.bps.go.id/>, 15 Juli 2020.

Dafik, *Mudah Memahami Syirkah, Prinsip, dan Jenis-jenisnya*, <https://obligasi.co.id/2021/02/syirkah-adalah/>, diakses tanggal 23-08-2021.

Diskominfo Jepara, *Potensi Menjanjikan, Jepara Dorong Pengembangan Teknologi Perikanan*. <https://jatengprov.go.id/>, 25 Desember 2020.

Eidman, Etty dan Solihin Akhmad. *Aspek Hukum Sistem Bagi Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan*. <https://ikanbijak's.wordpress.com>, 27 juli 2020.

Kurniawan, Andre. *Syirkah Adalah Bentuk Kerja Sama dalam Suatu Usaha, Ketahui Macam-macamnya*, <https://m.merdeka.com/jabar/syirkah-adalah-bentuk-kerjasama-dalam-suatu-usaha/>, diakses tanggal 10-08-2021.

Kedungmalang. *Profil Perkembangan Desa*. <https://kedungmalang.jepara.go.id/>, 25 Desember 2020.

\_\_\_\_\_. *Sejarah Desa*. <https://kedungmalang.jepara.go.id/>, 25 Desember 2020.

Kumparan, *Mengenal Alat Tangkap dan Jenis Ikan yang Dihasilkan*. <https://m.kumparan.com/>, 25 Desember 2020.

Setiawan, *Ulasan UMR Jepara 2021, Terbaru*. <https://upahminimum.com/umr-jepara-terbaru/>, 17 Mei 2021.

Wibowo, Kartiko Adi. *Mengenal Akad Syirkah*, <https://bmtbinama.co.id/bulletin/>, diakses tanggal 10-08-2021.

### **Wawancara:**

Bapak Dadang. *Wawancara*. Jepara, 23 Juni 2021.

Bapak Dika. *Wawancara*. Jepara, 23 Juni 2021.

Bapak Kardadi. *Wawancara*. Jepara, 26 Juli 2020.

Bapak Kasan. *Wawancara*. Jepara, 26 Juli 2020.

Bapak Mat. *Wawancara*. Jepara, 26 Juli 2020.

## LAMPIRAN

**Gambar 1**

**Ikan Teri Nasi Hasil Tangkapan *Miyang Ndogol***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 2**

**Jaring Yang Digunakan Untuk Kegiatan *Miyang Ndong***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 3**

**Jaring Yang Digunakan Untuk Kegiatan *Miyang Ngarak***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 4**

**Alat Yang Digunakan Untuk Kegiatan *Miyang Ndogol***



**Sumber: Dokumen Pribadi**



**Gambar 5**  
**Perahu/Kapal Sopek Mesin 3**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 6**  
**Jaring Yang Digunakan Untuk Kegiatan *Miyang Njaring***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 7**

**Beberapa Hasil Tangkapan Saat *Miyang***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

**Gambar 8**

**Ikan Nus (Cumi-cumi Kecil) Hasil Tangkapan Dari *Miyang Njaring***



**Sumber: Dokumen Pribadi**

## GAMBAR 9

**Tempat Pelelangan Ikan Yang Berada di Desa Kedung Malang**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Azza Fadhilah**

Kedungmutih Rt 08 Rw 02 Kecamatan Wedung Kelurahan Kedungmutih

087850431051 (WA) | 088216693080 (Telepon)

[fadlilahazza72@gmail.com](mailto:fadlilahazza72@gmail.com)

## INFORMASI PRIBADI

- ❖ Tempat Tanggal Lahir : Demak, 13 Januari 1998
- ❖ Kesehatan : Sangat Baik
- ❖ Agama : Islam
- ❖ Status Perkawinan : Belum Kawin
- ❖ Kebangsaan : Warga Negara Indonesia

## PENDIDIKAN

- ❖ SD N Kedungmutih 01 Demak 2004-2010
- ❖ SMP Al Ishom Mayong Jepara 2010-2013
- ❖ MA Sabilul Ulum Mayong Jepara 2013-2016